

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN  
WAKAF (ZISWAF) UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI DI  
BAITUL MAAL KSPPS BINAMA KC TLOGOSARI**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah



Disusun Oleh :

Ikfa Nurul Fuadah

1505015021

**DIII PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185  
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id*

H. Khoirul Anwar, M. Ag

NIP. 1969040 199603 1 002

Jl. Bukit Barisan D-V/1 Boringin, Ngaliyan Rt 01/Rw 10, Semarang

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir

a.n. Sdr. Ikfa Nurul Fuadah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir dari saudara :

Nama : Ikfa Nurul Fuadah

NIM : 1505015021

Judul Tugas Akhir : **Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf (ZISWAF) Untuk Pemberdayaan Ekonomi Di Baitul Maal KSPPS Binama Semarang**

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaiku Wr. Wb*

Semarang, 05 Juli 2018

**H. Khoirul Anwar, M. Ag**

NIP. 1969040 199603 1 002

ii



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185

Website: febi\_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

**PENGESAHAN**

Nama : Ikfa Nurul Fuadah  
NIM : 1505015021  
Program Studi: D3 Perbankan Syariah  
Judul : **Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) untuk Pemberdayaan Ekonomi di Baitul Maal KSPPS Binama KC Tlogosari.**

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal:


17 Juli 2018


Dapat diterima, sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi program Diploma Tiga (D3) Perbankan Syariah Tahun Akademik 2018 guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah.

Semarang, 24 Juli 2018

Ketua Sidang/Penguji,


Sekretaris/Penguji


  
Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.  
NIP. 197512182005011002

  
H. Khoiril Anwar, M.Ag.  
NIP. 196904201996031002


Penguji I,

Penguji II

  
Dr. H. Husahadi, M.Ag.  
NIP. 196907091994031003

  
H. Dede Rodin, Lc., M.Ag.  
NIP. 1972041162001121002

Pembimbing

  
H. Khoiril Anwar, M.Ag.  
NIP. 196904201996031002

## MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُبْتُتْ سَبْعَ سَنَائِلَ فِي كُلِّ

سُنْبُلَةٍ مِائَةَ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya :

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan butir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS Al-Baqarah ayat*

261)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat, dan usaha keras yang diiringi dengan do'a, keringat dan air mata telah turut memberikan warna dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, maka dengan bangga kupersembahkan karya sederhana ini terkhusus untuk orang-orang yang selalu tetap berada di dalam kasih sayang-Nya. Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Nabi Muhammad SAW, atas Islam yang beliau bawa, Shalawat dan Salam semoga selalu tercurah dengan kemuliaannya menjadi inspirasi bagi penulis dalam mengarungi kehidupan.
3. Untuk Bapak Solichun dan Ibu Musringatun tercinta yang senantiasa mendukung dalam setiap langkah, memberikan semangat kepada penulis yang tiada henti-hentinya serta doa dan dukungan yang tulus dan ikhlas baik moral maupun materi kepada penulis agar putrinya bisa menuntut ilmu setinggi mungkin.
4. Untuk adikku Irma Nur Azizah dan Ahza Bahtiar Aprilian tercinta yang selalu memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.

5. Retno Widiyanto selaku teman setia penulis yang selalu memberikan ketenangan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan study dan Tugas Akhir ini.
6. Bapak H. Khoirul Anwar M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan,
7. Teman-teman Bidikmisi UIN Walisongo Semarang angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis,
8. Teman-teman kos ceria (May, Mar, Icha, Arina, Istiqomah, Nafi, Listi, Ulfa, Tyas, Rara, Via) yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
9. Semua sahabat-sahabatku yang selalu memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
10. Semua teman-teman Diploma 3 Pebankan Syari'ah Angkatan 2015 khususnya PBS A, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini, semoga kita selalu bisa menjalin tali silaturahmi ini hingga akhir hayat nanti.

Kepada mereka semua, penbulis hanya bisa mengucapkan termakasih dan doa terbaik bagi merek. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pembaca dan masyarakat luas.

Semarang, 04 Juli 2018

(Ikfa Nurul Fuadah)

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 04 Juli 2018

Deklarator,



Ikfa Nurul Fuadah

NIM : 1505015021

## PEDOMAN TERANSLITERASI

Transliterisasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterisasi sebagai berikut:

### A. Huruf-Huruf Hijaiyah

ا	<i>alif</i>	<i>tidak dilambangkan</i>	ط	<i>ta'</i>	<i>t</i>
ب	<i>ba'</i>	<i>b</i>	ظ	<i>za'</i>	<i>z</i>
ت	<i>ta'</i>	<i>t</i>	ع	<i>'ain</i>	<i>'</i>
ث	<i>sa'</i>	<i>s</i>	غ	<i>gain</i>	<i>G</i>
ج	<i>jim</i>	<i>j</i>	ف	<i>fa'</i>	<i>F</i>
ح	<i>ha'</i>	<i>h</i>	ق	<i>qaf</i>	<i>Q</i>
خ	<i>kha</i>	<i>kh</i>	ك	<i>kaf</i>	<i>K</i>
د	<i>dal</i>	<i>d</i>	ل	<i>lam</i>	<i>L</i>
ذ	<i>zal</i>	<i>z</i>	م	<i>mim</i>	<i>M</i>
ر	<i>ra'</i>	<i>r</i>	ن	<i>nun</i>	<i>N</i>
ز	<i>zai</i>	<i>z</i>	و	<i>wau</i>	<i>W</i>
س	<i>sin</i>	<i>s</i>	ه	<i>ha'</i>	<i>H</i>
ش	<i>syin</i>	<i>sy</i>	ء	<i>hamzah</i>	<i>'</i>
ص	<i>şad</i>	<i>ş</i>	ي	<i>ya'</i>	<i>Y</i>
ض	<i>đad</i>	<i>đ</i>			

### B. Baris-Baris dalam Al-Qur'an



◌َ	fathah	a
◌ِ	kasrah	i
◌ُ	ḍhammah	u
◌ْ	sukun	mati
◌َ◌َ	fathatain	an
◌ِ◌ِ	kasratain	in
◌ُ◌ُ	ḍammatain	un
◌◌◌◌	tasydid/syaddah	

C. Diftong

- اي = ditulis *ai*  
او = ditulis *au*  
ليمن = ditulis *limini*  
خدير = ditulis *khidiri*

D. Syaddah (-)

*Syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda , misalnya الطب (*al-thibb*).

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al-...*, misalnya الْحَمْدُ (*alḥamdu*). *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada pemulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *Ta' Marbutah* di tulis dengan *h* misalnya, الزَّكَاةُ (*az-zakāh*).

## ABSTRAK

KSPPS Binama Semarang sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Sebagai *Baitul Maal* KSPPS Binama menerima titipan dana zakat, infak, shadaqah dan waqaf. Dana tersebut dikelola dan disalurkan kepada kaum *dhuafa*. Penelitian ini memfokuskan pada dua permasalahan, yaitu (1). Bagaimana Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Ekonomi pada *Baitul Maal* KSPPS Binama Semarang?.(2). Bagaimana Manfaat dari Pemberdayaan Ekonomi yang Dilakukan oleh *Baitul Maal* KSPPS Binama Semarang Kepada *Mustahik*?. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk dari pemberdayaan ekonomi yang diberikan kepada kaum *dhuafa* serta untuk mengetahui manfaat yang diterima oleh *mustahik* dari pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh *baitul maal* KSPPS Binama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi dan wawancara kepada pihak pengelola *baitu maal*, serta *mustahik* yang mendapatkan bantuan. Tugas Akhir ini dibahas secara deskriptif analisis, sehingga masalah dalam penelitian dapat terpecahkan dan dihasilkan rekomendasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu (1) Bentuk-bentuk dari pemberdayaan ekonomi pada *baitul maal* KSPPS Binama yaitu *Qadul Hasan* yang merupakan bantuan pinjaman dimana anggota tersebut mengembalikan pinjamannya pada waktu yang sudah ditentukan dan tanpa adanya biaya administrasi/bunga. Kedua, yaitu hibah sarana kerja, yang merupakan bantuan berupa sarana atau barang modal berupa gerobak guna menunjang perkembangan usaha yang lebih optimal.(2) Bantuan pemberdayaan ekonomi yang diberikan oleh *baitul maal* KSPPS Binama Semarang untuk *mustahik*-nya memberikan manfaat yang lebih dalam meningkatkan kualitas usaha yang dimiliki *mustahik* tersebut, serta kondisi perekonomiannya menjadi optimal. Dalam hal ini *baitu maal* diharapkan mampu menyalurkan dana sosial tersebut dengan baik agar bermanfaat bagi kaum *dhuafa*.

Kata Kunci: Dana ZISWAF, Pendayagunaan, Pemberdayaan Ekonomi, *Baitul Maal, Dhuafa, Mustahik*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada kita semua khususnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

Tugas Akhir yang berjudul “*Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf (Ziswaf) Untuk Pemberdayaan Ekonomi Di Baitul Maal Kspps Binama Semarang*” ini telah disusun dengan baik tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Tugas Akhir ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat unuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Study Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan banyak arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak sehingga penyusunan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,
3. Bapak Johan Arifin S.Ag, MM selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,
4. Bapak H. Khoirul Anwar M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan,
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya,
6. Pimpinan KSPPS Binama Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di *Baitul Maal* KSPPS Binama Semarang,
7. Bapak M. Aulia Rachman selaku staf pengelola *Baitul Maal* KSPPS Binama Semarang Cabang Tlogosari dan kepada *mustahik* yang telah membantu memberikan jawaban ketika diwawancarai oleh penulis.
8. Semua teman-teman Diploma 3 Perbankan Syari'ah Angkatan 2015 khususnya PBSA, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini, semoga kita selalu bisa menjalin tali silaturahmi ini hingga akhir hayat nanti.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya bisa berdoa dan berusaha karena hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan kalian semua. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat menjadi salah satu warna dalam hasanah ilmu dan pengetahuan.

Semarang, 04 Juli 2018

(Ikfa Nurul Fuadah)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN T RANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Sumber Data .....	12
3. Metode Pengumpulan Data.....	14
F. Sistematika Penulisan .....	15

<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>18</b>
A. Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF).....	18
1. Zakat .....	18
a. Pengertian Zakat .....	18
b. Landasan Hukum Zakat .....	20
c. Syarat-Syarat Zakat.....	22
d. Macam-Macam Zakat .....	24
2. Infaq.....	26
a. Pengertian Infaq.....	26
b. Landasan Hukum Infaq.....	27
c. Syarat-Syarat Infaq .....	31
d. Macam-Macam Infaq.....	32
3. Shadaqah.....	32
a. Pengertian Shadaqah.....	32
b. Landasan Hukum Shadaqah.....	33
c. Syarat-Syarat Shadaqah .....	36
d. Bentuk-Bentuk Shadaqah .....	36
4. Wakaf.....	38
a. Pengertian Wakaf.....	38
b. Landasan Hukum Wakaf .....	40
c. Syarat-Syarat Wakaf.....	42
d. Jenis-Jenis Wakaf .....	42
B. Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) .....	46

1. Pengertian Pendayagunaan .....	46
2. Sasaran Penerima Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) .....	47
3. Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) .....	54
C. Pemberdayaan Ekonomi .....	61
1. Peggertian Pemberdayaan Ekonomi .....	61
2. Strategi Pemberdayaan Ekonomi .....	64
D. Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf (ZISWAF) untuk Pemberdayaan Ekonomi .....	66
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS BINAMA SEMARANG</b> .....	<b>72</b>
A. Sejarah BerdirinyaKSPPS Binama .....	72
B. Visi, Misi dan Nilai Dasar KSPPS Binama .....	73
C. Manfaat dan Sasaran yang hendak dicapai KSPPS Binama ...	74
D. Sususnan Manajemen KSPPS Binama.....	75
E. Struktur Oranisasi KSPPS Binama Semarang .....	78
F. Bidang Garap di KSPPS Binama Semarang .....	80
G. Sistem dan Produk KSPPS Binama .....	82
H. Kantor Pelayanan .....	97
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>99</b>
A. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Ekonomi pada <i>Baitul Maal</i> KSPPS Binama Semarang .....	99



B. Manfaat dari Program Pemberdayaan Ekonomi Bagi <i>Mustahik</i> pada <i>Baitul Maal</i> KSPPS Binama Semarang.....	117
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>124</b>
A. Kesimpulan .....	124
B. Saran .....	125
C. Penutup.....	125

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia saat ini sudah semakin berkembang dan semakin mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga keuangan yang bersaing dalam mempertahankan eksistensinya. Sistem lembaga keuangan, atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu Negara, telah menjadi instrumen paling penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa.<sup>1</sup>

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga *intermediasi* keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit *surplus* ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain, dengan kata lain lembaga *intermediasi* keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi *surplus* ke unit ekonomi *defisit*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada ,2015 ,h. 6.

<sup>2</sup> Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 29.

Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.<sup>3</sup> Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.<sup>4</sup>

Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau lazim disebut dengan prinsip syariah, dengan kata lain lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang di dasarkan ajaran Islam.<sup>5</sup>

BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) adalah pendekan dari Badan Usaha Mandiri Terpadu atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>6</sup> BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) merupakan lembaga keuangan syariah non-perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

---

<sup>3</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015, h. 2.

<sup>4</sup> Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,..., h. 29.

<sup>5</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*,..., h.1-2.

<sup>6</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*,..., h. 1-2.

BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi/kemitraan dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dan jika telah mencapai nilai aset tertentu segera menyiapkan diri kedalam badan hukum koperasi syariah.<sup>7</sup>

BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) sesuai dengan namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Kedua, *Baitul Maal* (rumah harta), yaitu yang menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>8</sup>

Kemunculan lembaga *Baitul Maal Wa Tamwil*, yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dirasakan betul bagi umat untuk dapat memenuhi kebutuhan, tidak saja karena sistemnya yang syar'i, namun juga fungsi manfaat sosial dan ekonomi. Sampai dengan tahun 1993, kegiatan operasional

---

<sup>7</sup> Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,..., h. 456.

<sup>8</sup> Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,..., h. 451-452.

BMT-BMT di Indonesia masih beragam, baik dari sisi produk, akad, maupun sistem operasionalnya.<sup>9</sup>

Sebagai lembaga keuangan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya untuk disimpan di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). Prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, *ijarah* dan titipan (*wadi'ah*).<sup>10</sup>

Kegiatan yang di lakukan oleh BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) tidak selalu tentang menghimpun dana dan menyalurkan dananya kepada anggota, namun keberadaan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dapat dipandang memiliki dua fungsi yaitu sebagai media yang berungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank serta penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, sadaqah dan wakaf.<sup>11</sup>

Terkait dengan penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Aktivitas *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) sebagai *Baitul Maal* akan mempunyai peran sangat penting dalam membantu meningkatkan kualitas hidup

---

<sup>9</sup> Widiyanto bin Mislan, *BMT : Praktik dan Kasus*, Jakarta : PT RajaGraindo Persada, 2016, h. 5.

<sup>10</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*,..., h. 316.

<sup>11</sup> Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,..., h. 452.

masyarakat khususnya golongan fakir miskin dan golongan ekonomi lemah lainnya melalui pembayaran langsung (*direct transfer payment*) maupun dalam bentuk pembiayaan *qard al-hasan*.<sup>12</sup>

Seperti itulah yang terjadi di *Baitul Maal* KSPPS Binama Semarang yang dikelola oleh *Baitul Maal* KSPPS Binama Semarang yaitu mengelola dan menyalurkan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) merupakan sebagai wujud kepedulian kepada kaum *dhuafa'* yang diharapkan dapat memberdayakan ekonomi lemah dan meningkatkan kesejahteraan Ummat. Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) yang terhimpun akan disalurkan kepada para *Dhuafa'* dan 8 *Ashnaf* dalam bentuk program seperti, program Beasiswa *Dhuafa'*, Dakwah Islam, Bantuan Lansia, Ramadhan Berbagi, Wakaf Tanah, Pemberdayaan Ekonomi, Hibah Sarana Kerja, Aksi Tanggap Bencana, Tebar Hewan Kurban dan Wakaf Uang.

Operasional pada KSPPS Binama Semarang yang dikelola oleh *Baitul Maal*, yaitu mengelola dana sosial tersebut menjadi sesuatu yang berguna bagi sesama untuk anak yatim piatu, kaum *dhuafa'*, fakir dan miskin yang ingin mengembangkan usahanya tetapi terkendala dengan kondisi perekonomiannya, sehingga *Baitul Maal* KSPPS Binama Semarang memberikan bantuan bagi para fakir dan miskin yang ingin mengembangkan usahanya.

---

<sup>12</sup> Widiyanto bin Mislán, dkk, *BMT : Praktik dan Kasus, ...* , h. 23.

Pengalokasian, pendayagunaan dan pendistribusian dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) yang dilakukan oleh *Baitul Maal* KSPPS Binama Semarang tidak diberikan kepada mereka yang menerimanya begitu saja, melainkan mereka memberikan pengarahannya agar bantuan yang diberikan kepada *mustahik* yang menerimanya berguna dan bermanfaat dalam rangka pemberdayaan ekonomi *mustahik*-nya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis berkeinginan meneliti dan menganalisis lebih lanjut mengenai pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf dalam rangka pemberdayaan ekonomi *mustahik*. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi pihak yang terkait. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengambil judul **“PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN WAKAF (ZISWAF) UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI DI BAITUL MAAL KSPPS BINAMA SEMARANG”** untuk bahan penelitian dalam rangka penyusunan Tugas Akhir sebagai persyaratan penyelesaian Program Sudi DIII Perbankan Syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan pokok masalah dalam penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Ekonomi dari Dana ZISWAF pada *Baitul Maal* KSPPS Binama Semarang?
2. Bagaimana Manfaat Pemberdayaan Ekonomi dari Dana ZISWAF yang Dilakukan oleh *Baitul Maal* KSPPS Binama Semarang Kepada *Mustahik*?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Ekonomi dari Dana ZISWAF pada *Baitul Maal* KSPPS Binama Semarang.
2. Untuk Mengetahui Manfaat Pemberdayaan Ekonomi dari Dana ZISWAF yang Dilakukan oleh *Baitul Maal* KSPPS Binama Semarang Kepada *Mustahik*.

Adapun manfaat yang di harapkan dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai karya ilmiah yang memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai penayagunaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) untuk pemberdayaan ekonomi pada *Baitul Maal* KSPPS Binama Semarang.
  - b. Sebagai bahan referensi penelitian yang akan datang.



## 2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan referensi bagi *Baitul Maal* KSPPS Binama Semarang dalam pendayagunaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) pada untuk pemberdayaan ekonomi.

### D. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan tugas akhir ini sebelum mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian menyusun menjadi suatu karya ilmiah, maka langkah yang penulis lakukan adalah mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian terdahulu. Pelaksanaan pengkajian penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil survey keustakaan yang penulis lakukan menunjukkan bahwa ada beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan judul ini, penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Taufik Nur Hidayat yang berjudul “*Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Study Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Taj Quro Di Kabupaten Gunung Kidul)*”. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dalam penelitian ini membahas mengenai pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah di LAZ Taj Quro dimana bidang yang menjadi sasaran adalah bidang ekonomi berupa pemberian modal usaha bagi warga dusun Glidag. Modal usaha dari LAZ Taj Quro

adalah pinjaman tanpa bunga yang lingkupannya masih terbatas yaitu anggota pengajian masjid di wilayah tersebut. Tujuannya untuk membantu sirkulasi keuangan masyarakat dan juga meningkatkan kualitas kehidupan beragama para anggota pengajian.<sup>13</sup>

2. Penelitian oleh Garry Nugraha Winoto yang berjudul “*Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)*”. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. Dalam penelitian ini membahas mengenai sumber dan penggunaan dan zakat serta mekanisme penyaluran dana zakat produktif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap pendapatan usaha, keuntungan usaha dan pengeluaran rumah tangga penerima zakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu penghimpunan dana zakat diperoleh dari individu dan BAZ kota Semarang membentuk UPZ di beberapa instansi yang mana pengelolaan dananya akan di berikan kepada *mustahik* berupa pemberian bantuan modal usaha dengan metode *Qordul Hasan* dan memberikan bantuan hewan ternak untuk dibudidayakan. Dalam penelitian ini di simpulkan bahwa

---

<sup>13</sup> Taufik Nur Hidayat, *Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Study Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Taj Quro Di Kabupaten Gunung Kidul)*, <https://digilib.uin-suka.ac.id/>, di akses pada 27 Maret 2018,

pemberian modal usaha kepada *mustahik* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan modal usaha.<sup>14</sup>

3. Penelitian oleh Cucu Aeni yang berjudul “*Pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Melalui Program Dusun Jamur Dhuafa’ Jateng*”. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas mengenai penerapan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah yang bersifat produktif kreatif yakni penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah dalam bentuk permodalan untuk membantu usaha. Hasil dari penelitian ini yaitu Dompot Dhuafa’ Jateng menjalankan pendayagunaan ZIS untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dusun Truko dengan program Dusun Jamur. Program Dusun Jamur berawal dari pengusaha jamur tiram yang bertempat tinggal di dusun Truko. Habisnya modal untuk melanjutkan usaha jamur tiram mendorong masyarakat dusun Truko untuk mengajukan pinjaman modal kepada Dompot Dhuafa’ Jateng. Setelah melakukan survey dan membentuk kelompok tani, Dompot Dhuafa’ Jateng memberikan modal usaha kepada kelompok tani sesuai dengan kebutuhan untuk membudidayakan jamur tiram. Modal usaha

---

<sup>14</sup> Garry Nugraha Winoto, “Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)”, <http://eprints.undip.ac.id/>, di akses pada 28 Maret 2018,

yang diberikan oleh Dompot Dhuafa' Jateng merupakan dan hibah sehingga penerima dana tidak perlu mengembalikan dana yang sudah diterima.<sup>15</sup>

4. Jurnal Penelitian oleh Mila Sartika yang berjudul “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*”. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa dana zakat produktif untuk tahun 2007 mempengaruhi pendapatan *mustahiq* secara signifikan. Tingkat signifikan atau nilainya mencapai 0,045 atau sig <0,05. Dengan kata lain ada korelasi positif antara dana zakat produktif terhadap pendapatan *mustahiq*.<sup>16</sup>

Adapun kesamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama mengangkat topik mengenai penyaluran dana zakat untuk kesejahteraan ekonomi *mustahik*. Dari penelitian-penelitian terdahulu dapat diambil kesimpulan bahwa cara penerapan dan penyelesaian dana sosial yang diakukan oleh peneliti terdahulu menggunakan cara dan prosedur yang umum yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Dalam penelitian ini yang membedakan adalah lembaga sosial yang menyalurkannya dan pada prosedur pendapatan serta pengelolannya yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tema

---

<sup>15</sup> Cucu Aeni, “Pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Melalui Program Dusun Jamur Dhuafa' Jateng”, <http://eprints.walisongo.ac.id/>, diakses pada 27 Maret 2018,

<sup>16</sup> Mila Sartika, ”Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”, dalam Jurnal Ekonomi Islam, Volume II, Nomor 1, Juli 2008, h.75,

“Pedayagunan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) Untuk Pemberdayaan Ekonomi di *Baitul Maal* KSPPS Binama Semarang”.

## **E. Metodologi Penelitian**

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal dikarenakan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Di dalam tugas akhir ini penulis akan memakai beberapa metode penelitian di antaranya adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam penelitian yang memanfaatkan peneliti sebagai instrument, sehingga terjadi hubungan antara peneliti dengan fakta yang diteliti. Dalam hal ini fakta dipandang sebagai suatu dimensi yang bersifat subjektif dan tidak bebas dari nilai.<sup>17</sup>

### **2. Sumber Data**

Untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan menyelesaikan masalah tersebut, penulis memperoleh sumber data antara lain :

---

<sup>17</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, hlm. 166,

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrument yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian bisnis dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dapat berupa opini subyek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian, dan hasil pengujian. Data primer dianggap lebih akurat, karena data disajikan secara terperinci.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas struktur organisasi dan kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder diperoleh penelitian secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain. Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan berupa dokumentasi.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu penelaahan terhadap beberapa dokumen yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi melalui pihak kedua. Dengan demikian teknik dokumentasi yang berupa informasi berasal dari catatan penting baik dari organisasi/perusahaan maupun perorangan.

#### b. Metode Wawancara

Metode pengumpulan data dengan wawancara merupakan cara yang banyak digunakan oleh para peneliti, sehingga metode ini sangat populer. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang diwawancarai (*interviewee*).

#### c. Metode Observasi

Teknik ini adalah pengamatan dari peneliti terhadap obyek penelitiannya. Kita dapat mengumpulkan data ketika peristiwa terjadi dan dapat datang lebih dekat untuk meliputi seluruh peristiwa. Instrument yang digunakan adalah dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan maupun alat perekam. Metode

observasi dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku (subyek), benda atau kejadian (obyek) daripada metode wawancara.<sup>18</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini akan dipaparkan penulis dalam lima bab. Hal ini dimaksudkan agar mampu memberikan gambaran yang secara utuh mengenai masalah yang akan diteliti yaitu pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) untuk pemberdayaan ekonomi di *Baitul Maal* di KSPPS Binama Semarang :

### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II                  LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai zakat, infaq dan shadaqah, dan

---

<sup>18</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis,....*, hlm.79-87,



syarat-syarat mengenai zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Pada bab ini merupakan bahan keterangan untuk menganalisa bab 4 yaitu mengenai pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) untuk pemberdayaan ekonomi di *Baitul Maal* KSPPS Binama Semarang.

### BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang sejarah berdirinya KSPPS Binama Semarang, visi, misi dan nilai dasar KPPS Binama Semarang, manfaat dan sasaran yang hendak di capai oleh KSPPS Binama Semarang, susunan manajemen KSPPS Binama Semarang, bidang garap di KSPPS Binama Semarang, sistem dan produk KSPPS Binama Semarang, kantor pelayanan di KSPPS Binama Semarang.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian di KSPPS Binama Semarang yang meliputi bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi dari dana ZISWAF pada *Baitul Maal* di KSPPS Binama Semarang dan manfaat pemberdayaan

ekonomi dari dana ZISWAF yang dilakukan oleh *Baitul Maal* KSPPS Binama Semarang untuk *mustahik*.

## BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## BAB II

### TNJAUAN PUSTAKA

#### A. Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF)

##### 1. Zakat

###### a. Pengertian Zakat


Zakat secara harfiah mempunyai makna طهارة (persucian), غاء (pertumbuhan), بركة (berkah). Menurut istilah zakat berarti kewajiban seseorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada *mustahik* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.<sup>19</sup> Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan akan menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>20</sup>

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* disebut 30 kali di dalam al-qur'an, 27 kali di antaranya disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan sisinya disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat meskipun tidak di dalam satu ayat. Diantara ayat tentang zakat yang cukup populer adalah potongan surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi :

---

<sup>19</sup>Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,...,h. 407.

<sup>20</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*,..., h. 239.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ... 

Artinya :

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat....”<sup>21</sup>

Sementara itu, kata shalat beserta derivatifnya disebut sebanyak 67 kali, puasa (*shiam*) disebut sebanyak 13 kali dan haji sebanyak 10 kali. Hal ini tentu menunjukkan kesalehan sosial seseorang yang dimanifestasikan dalam bentuk pemenuhan membayar zakat, infaq dan shadaqah tidak kalah pentingnya dibanding dengan kesalehan individual yang dimanifestasi dalam bentuk pelaksanaan ibadah shalat, puasa dan haji.<sup>22</sup>

Menurut Sayid Sabiq, zakat adalah sesuatu (harta) yang harus dikeluarkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada fakir miskin, disebut zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembangnya harta.<sup>23</sup>

Zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh

---

<sup>21</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : Ekonisia, 2013, h. 265.

<sup>22</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, ..., 2010*, h. 407-408.

<sup>23</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, ..., h. 239*.

seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>24</sup>

Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>25</sup>

Bedasarkan beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat merupakan sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim, dimana zakat yang dikeluarkan oleh orang kaya terhadap hartanya diserahkan kepada *mustahik* (orang yang berhak menerimanya) yang standarnya telah ditentukan oleh syariat Islam dan berfungsi untuk mensucikan jiwa dan harta yang diperolehnya, sehingga harta yang diberikan menjadi berkah.

## b. Landasan Hukum Zakat

### 1) Landasan Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah (9) : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

<sup>24</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,..., h. 408.

<sup>25</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*,..., h. 240.

Artinya :

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu memberikan dan mensucikan mereka dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* QS. At-Taubah (9) : 103.<sup>26</sup>

Maksud dari ayat ini adalah keluarkanlah zakat dari sebagian harta yang dimiliki, tujuannya untuk membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

## 2) Landasan Al-Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلِّي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَلَّ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُؤْتِي الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَرِيدُ عَلَى هَذَا فَلَمَّا وُلِيَ قَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا.

Artinya :

*Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya seorang Arab datang kepada Nabi SAW, lalu ia bertanya, ‘Tunjukkanlah kepadaku atas amal-amal yang jika aku mengamalkannya*

---

<sup>26</sup> Wawan Shofwan Shalehudin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, Bandung : Faktor (Kelompok HUMONIORA), 2011, h. 16.

*aku akan masuk surga*. ‘*Rasulullah SAW menjawab, ‘Beribadahlah engkau kepada Allah jangan menyekutukan-Nya sedikitpun, engkau mendirikan shalat maktubah, engkau menunaikan zakat mafrudhah, dan engkau laksanakan shaum Ramadhan,’ Ia berkata, ‘Demi Yang jiwaku di Genggaman-Nya, aku tidak akan menambah atas ini.’ Dan ketika orang itu pergi, ‘Rasulullah SAW bersabda, ‘Siapa yang ingin melihat seorang ahli surga, lihatlah orang ini.’* H.R. Al-Bukhari, III: 403 no. 1397 Shahih Muslim, I: 33 no. 116.<sup>27</sup>

### 3) Ijma’

Ulama baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.<sup>28</sup>

#### c. Syarat-Syarat Zakat

Yusuf Qordhawi mengemukakan bahwa ada beberapa persyaratan agar zakat dapat dikenakan pada harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim, yaitu :

- 1) Kepemilikan yang bersifat penuh. Maksudnya adalah bahwa harus yang dizakatkan berada dalam kepemilikan yang sepenuhnya dari yang memiliki harta tersebut, baik dalam memanfaatkan harta

---

<sup>27</sup> Wawan Shofwan Shalehudin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah,...*, h. 36-37.

<sup>28</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta : Prenada Media Group, 2010, h. 296.

maupun dalam menikmati hasil dari harta tersebut. Selain itu harta tersebut harus diperoleh dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

- 2) Harta yang disakatkan bersifat produktif atau berkembang. Para ahli Hukum Islam menegaskan bahwa harta yang dizakatkan harus memiliki syarat berkembang atau produktif baik terjadi secara sendiri atau karena harta tersebut dimanfaatkan. Apabila ada harta ataupun aset yang tidak bisa dimanfaatkan, maka harta tersebut tidak dapat dikenakan wajib zakat.
- 3) Harta harus mencapai nisab. Nisab berarti syarat minimum dari jumlah aset yang dapat dikenakan zakat, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariah Islam. Hal ini dikarenakan zakat hanya diwajibkan bagi orang muslim yang memang mampu untuk membayar zakat.
- 4) Harta zakat harus lebih dari kebutuhan pokok. Artinya harta zakat harus lebih dari kebutuhan rutin yang diperlukan agar dapat melanjutkan hidupnya secara wajar sebagai manusia. Hal ini harus diperhitungkan oleh orang yang ingin menzakatkan hartanya, atau si calon *muzakki*. Beberapa hal yang dapat menjadi



rujukan dan perhitungan bagi pihak calon *muzakki* apabila ia ingin menzakatkan hartanya, yaitu :

- a) Jumlah tanggungan keluarga,
  - b) Aset yang akan dizakatkan termasuk barang mewah atau tidak,
  - c) Jumlah dari aset tersebut.
- 5) Harta zakat harus bebas dari sisa hutang. Karena dalam Islam hak seseorang yang meminjamkan uang harus didahulukan terlebih dahulu dibandingkan dengan golongan yang menerima zakat tersebut.
  - 6) Harta aset zakat berada dalam kepemilikan selama satu tahun penuh (*haul*). ketentuan ini berlaku pada bebarapa aset zakat, seperti binatang ternak, aset keuangan, dan juga barang dagangan.<sup>29</sup>
- d. Macam-Macam Zakat

Zakat secara umum terdiri dari dua macam yaitu pertama, zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia (badan) yaitu zakat fitrah dan kedua, zakat yang berhubungan dengan harta (zakat *maal*).<sup>30</sup>

#### 1) Zakat *Maal*

Zakat *Maal* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan

---

<sup>29</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis...*, h. 296-298.

<sup>30</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...* h. 413.

kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.<sup>31</sup> Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, sudah berlalu stau tahun (*haul*).<sup>32</sup> Zakat *maal* meliputi :

- a) Emas, perak dan logam mulia lainnya,
- b) Uang dan surat berharga lainnya,
- c) Periagaan,
- d) Pertanian, perkebunan dan kehutanan,
- e) Peternakan dan perikanan,
- f) Pertambangan,
- g) Perindustrian,
- h) Pendapatan dan jasa,
- i) *Rikaz*.


## 2) Zakat *Fitrah/Fidyah*

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa bulan Ramadhan. Hukumnya wajib bagi setiap orang Muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka. Adapun Firman Allah yang menjelaskan hal tersebut yaitu pada QS. Al-A'laa (87) : 14

---

<sup>31</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*,..., h. 258.

<sup>32</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,... h. 414.



Atrinya :

“*Sesungguhnya beruntunglah bagi orang yang membersihkan diri (dengan beriman)*”

Ayat tersebut yang menelaskan bahwa zakat hukumnya wajib bagi setiap Muslim, baik itu laki-laki, perempuan, hamba kecil maupun besar.<sup>33</sup>

## 2. Infaq

### a. Pengertian Infaq

Kata Infaq berarti mendermakan harta yang diberikan Allah SWT, atau menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengarap ridha Allah SWT. Dengan demikian, infaq merupakan bentuk *pentasarufan* harta sesuai dengan tuntunan syari’at.<sup>34</sup>

Infaq merupakan ibadah sosial yang sangat utama. Kata infaq mengandung pengertian bahwa menafkahkan harta di jalan Allah tidak akan mengurangi harta, tetapi justru akan semakin menambah harta.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia,....*, h. 259-261.

<sup>34</sup> Achmad Arief Budiman, *Good Governance pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelola ZISWAF)*, Semarang : Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012, h. 33.

<sup>35</sup> M. Syafi’ie El-Bantanie, *Zakat, Infaq, dan Sedekah*, Jakarta : PT Salamadani Pustaka Semesta, 2009, h. 2.

Perintah berinfaq dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa infaq memiliki dua dimensi, pertama, infaq yang diwajibkan dan kedua, infaq yang sifatnya sunnah.<sup>36</sup> Infaq wajib yaitu infaq yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang mampu. Sedangkan Infaq sunnah yaitu infaq yang bilamana dilakukan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat apa-apa.

b. Landasan Hukum Infaq

1) Landasan Hukum Al-Qur'an

a) Firman Allah pada QS Al-Baqarah (2) : 3

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

Artinya :

*“Dan orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan shalat, dan dari sebagian rezeki yang Kami berikan mereka menginfakkannya.”* QS Al-Baqarah (2) : 3

Mengenai ayat ini para ulama berbeda pendapat, antara infaq wajib dan sunnah. Sebagian berpendapat infaq pada ayat ini maksudnya zakat karena digandengkan dengan shalat. Sebagian lainnya menyatakan infaq wajib,

---

<sup>36</sup> Achmad Arief Budiman, *Good Governance pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelola ZISWAF)*,..., h. 33.

sebagian lainnya ,memaknainya shadaqah sunnah. Infaq wajib adalah infaq dari penghasilan yang tidak dikena kewajiban zakat. Dan infaq paling utama adalah infaq suami kepada istri, anak, dan tanggungannya yang lain.

b) Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ  
 وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ  
 مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ  
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya :

*"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincangkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." QS Al-Baqarah (2) : 267*

Dari ayat tersebut memiliki makna bahwa hendaknya memberikan infaq dari sebagian harta

yang dapatkan serta hukum dari infaq adalah sunnah, artinya infaq adalah hanya shadaqah biasa yang apabila dijalankan akan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan juga tidak akan mendapatkan dosa, sesungguhnya Allah mengetahui segala yang dilakukan oleh manusia.

c) Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ  
 فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
 وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya :

*“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infaqkan. Katakanlah, ‘Harta apa saja yang kamu infaqkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan.’ Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”*

Ayat tersebut yang menjelaskan bahwa infaq hukumnya wajib bagi mereka (manusia).

Infaq wajib (bukan zakat) diberikan kepada anak-istri, karib kerabat, fakir miskin dan ibnu sabil.<sup>37</sup>

## 2) Landasan Hukum Al-Hadis

HR. Shahih Muslim, III : 79, No. 2358

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمَهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ."

Artinya :

*"Dari Abu Hurairah, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Dinar yang engkau infaqkan di sabilillah, dinar yang engkau infaqkan dalam membebaskan hamba sahaya, dinar yang engkau infaqkan kepada miskin, dan dinar yang engkau infaqkan kepada istrimu dan keluargamu yang paling besar adalah yang engkau infaqkan kepada istri dan keluargamu.'"* HR. Shahih Muslim, III : 79, No. 2358.<sup>38</sup>

Makna hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa infaq diberikan kepada mereka yang membutuhkan seperti orang yang sedang berjalan di jalan Allah, hamba sahaya, fakir dan miskin, namun

---

<sup>37</sup> Wawan Shofawan Shalehudin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*,..., h. 19-21.

<sup>38</sup> Wawan Shofwan Shalehudin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*,..., h. 20-21.

infaq yang paling besar dikeluarkan yaitu kepada istri dan keluarga.

3) Landasan Ijma'

Menurut Al-'Alamah Al-Asfhani, shadaqah ialah sebagian harta yang dikeluarkan oleh manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, seperti zakat. Namun, pada asalnya shadaqah itu sebutan untuk yang sunnah, sedangkan zakat untuk yang wajib. Meskipun begitu, shadaqah yang wajib itu kadang disebut shadaqah, sebab pelakunya berperilaku *shidiq* (jujur) dalam pelaksanaannya.<sup>39</sup>

c. Syarat-Syarat Infaq

- 1) Orang yang berinfaq sebaiknya tidak menyebutkan bahwa ia telah memberikan infaq dalam jumlah sekian atau sekian. Karena itu berdekatan penyakit *riya* atau penyakit hati lainnya.
- 2) Dengan tidak menyakiti menyakiti penerima infaq tersebut dengan mengatakan bahwa ia telah memberikan infaq kepada sipenerima infaq tersebut. Hal ini akan menyebabkan penerimanya merasa direndahkan harga dirinya karena telah dibantu.

---

<sup>39</sup> Musthafa Syaikh Ibrahim Haqqi, *Sedekah Berbasis Kontan : Balasan Berlipat, Terhindr Musibah*, Solo : Aqwam, 2010, h. 21.



d. **Macam-Macam Infaq**

Berdasarkan jenis-jenisnya infaq dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

1) **Infaq Wajib**

Infaq wajib merupakan infaq yang terdiri atas zakat dan *nazar*, yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. *Nazar* adalah sumpah atau janji untuk sesuatu di masa yang akan datang. Seseorang yang bernazar “jika saya lulus ujian, maka saya akan memberikan Rp. 500.000 kepada fakir, miskin”, wajib melaksanakan *nazar*-nya seperti yang telah dia ucapkan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka dia akan terkena denda *kifarat*.

2) **Infaq Sunnah**

Infaq sunnah merupakan infaq yang dilakukan seorang muslim untuk mencari ridha Allah, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Misalnya, memberi makanan bagi orang terkena bencana.<sup>40</sup>

**3. Shadaqah**

a. **Pengertian Shadaqah**

*Shadaqah* berarti mendermakan sesuatu kepada orang lain. *Shadaqah* berasal dari kata *shadaqqa* yang

---

<sup>40</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2013, h. 285.

artinya benar, maksudnya *Shadaqah* merupakan wujud dari ketakwaannya seseorang yang membenarkan pengakuannya sebagai orang yang bertaqwa melalui amal perbuatan positif kepada sesamanya, baik berupa derma atau yang lain.<sup>41</sup>

Shadaqah juga dapat diartikan sebagai pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa barang maupun jasa dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun selain ridha Allah. Dengan bershadaqah berarti seseorang tidak hanya meyakini keimanannya dalam hati, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata.

Ketentuan shadaqah sama dengan ketentuan infaq, hanya saja jika infaq berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah memiliki arti yang lebih luas, termasuk pemberian yang sifatnya non-materi, seperti memberikan jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan dan mendoakan orang lain.<sup>42</sup>

b. Landasan Hukum Shadaqah

1) Landasan Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' (4) : 114

---

<sup>41</sup> Achmad Arief Budiman, *Good Governance pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelola ZISWAF)*,..., h. 34-35.

<sup>42</sup> M. Syafi'ie El-Bantanie, *Zakat, Infaq, dan Sedekah*,..., h. 2.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ  
 أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ  
 اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Artinya :

*“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah maka kelak Kami memberinya pahala yang besar.”* QS. An-Nisa’ (4) : 114.

Makna ayat tersebut yaitu orang yang biasanya berbisik-bisik dan membicarakan sesuatu antara sesama bukan hal-hal yang baik, namun, barang siapa yang membicarakan perkara *sedakah fi sabillillah*, atau mengucapkan kebaikan yang bermanfaat bagi diri dan orang lain, atau mendamaikan dua orang dari kaum muslimin yang berseteru dan dengan hal itu ia hanya menginginkan wajah Allah maka Allah akan memberikan balasan yang Agung. Allah juga akan menyimpankan

untuknya balasan yang bayak atas kebaikan perbuatan dan besarnya pengaruhnya.<sup>43</sup>

2) Landasan Al-Hadis

Salman bin Amir menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّجْمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.

Artinya :

*“Shadaqah untuk orang miskin adalah shadaqah sedangkan shadaqah untuk kaum kerabat mengandung dua hal : shadaqah dan sekaligus menyambung tali persaudaraan.”*<sup>44</sup>

Makna dari hadis tersebut bahwa shadaqah dapat diberikan kepada dua pihak yaitu orang miskin yang membutuhkan serta kerabat (keluarga) yang membutuhkannya. Shadaqah yang diberikan kepada kerabat (keluarga) memiliki manfaat yang lebih yaitu untuk membantu kerabat (keluarga) dari kesusahan sekaligus sebagai penyambung tali silaturahmi antar keluarga.

---

<sup>43</sup> Musthafa Syaikh Ibrahim Haqqi, *Sedekah Berbasis Kontan : Balasan Berlipat, Terhindar Musibah,...*, h. 46.

<sup>44</sup> Khalid bin Sulaiman bin Ali Ar-Rib'I, *Sudahkah Anda Shadaqah Hari Ini?*, Solo : Pustaka Arafah, 2007, 73-74.

## 3) Landasan Ijma'

Secara ijma', ulama menetapkan bahwa hukum shadaqah ialah sunnah. Islam mensyaratkan shadaqah karena di dalamnya terdapat unsur memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan.<sup>45</sup>

## c. Syarat-Syarat Shadaqah

- 1) Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda benda itu berhak untuk memperedakannya,
- 2) Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu,
- 3) *Ijab* dan *Qabul*. *Ijab* ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan *Qabul*. Adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.

## d. Bentuk-Bentuk Shadaqah

Dalam Islam shadaqah memiliki arti luas bukan hanya berbentuk materi tetapi mencakup semua kebaikan

---

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazaly,dkk , *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Prenada Media Group, 2010, h. 149.

baik bersifat fisik maupun non fisik. Berdasarkan hadis, para ulama membagi shadaqah menjadi :

- 1) Memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang lain,
- 2) Berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan,
- 3) Berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa,
- 4) Membantu orang lain yang akan menaiki kendaraan yang akan ditumpangi,
- 5) Membantu mengangkat barang orang lain ke dalam kendaraannya,
- 6) Menyingkirkan benda-benda yang mengganggu dari tengah jalan seperti duri, batu, dan kayu,
- 7) Melangkahkan kaki ke jalan Allah,
- 8) Mengucapkan zikir seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil dan istighfar,
- 9) Menyuruh orang lain berbuat baik dan mencegahnya dari kemungkaran,
- 10) Membimbing orang buta tuli dan bisu serta menunjuki orang yang meminta petunjuk tentang sesuatu seperti alamat rumah,
- 11) Memberikan senyuman kepada orang lain.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk , *Fiqh Muamalah*,..., 2010, h. 156.

#### 4. Wakaf

##### a. Pengertian Wakaf

Secara etimologi, kata wakaf berasal dari kata *waqqafa-yaqifu-waqafan*, yang mempunyai arti berdiri tegak, menahan.<sup>47</sup> Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *nadzir* (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun bada pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik *nadzir*, tetapi menjadi hak Allah dalam pengertian menjadi hak masyarakat umum.<sup>48</sup>

Mazhab Maliki berendapat bahwa wakaf adalah menahan benda milik pewakaf (dari penggunaan secara kepemilikan termasuk upah), tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan yaitu pemberian manfaat benda secara wajar untuk suatu masa tertentu sesuai lafal akad wakaf dan tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf lafal (selamanya).<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*,..., h. 308.

<sup>48</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*,..., h. 291.

<sup>49</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*,..., h. 332.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>50</sup>

Sedangkan menurut UU Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>51</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, wakaf merupakan perbuatan hukum seorang *mukallaf* (orang yang sudah cakap hukum) untuk menyerahkan sebagian dari harta yang di miliknya untuk dalam jangka waktu yang tak terbatas (selamanya) ataupun jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk kepentingan ibadah atau kepentingan kesejahteraan umat menurut hukum Islam.

---

<sup>50</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*,..., h. 277-278.

<sup>51</sup> Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,...,h. 434.



b. Landasan Hukum Wakaf

1) Landasan Al-Qur'an

Firman Allah QS. Ali Imran (3) : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya :

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”*<sup>52</sup>

Makna dari ayat tersebut bahwa Allah menganjurkan kepada umat manusia untuk menafkahkan harta yang ia miliki. Menafkahkan dalam hal ini adalah mewakafkan harta yang ia miliki kepada pihak yang wajib mendapatkannya.

2) Landasan Al-Hadis

Hadis Nabi

إِدَامَاتِ الْإِنْسَانِ انْقَطَعَ عَمَلُهَا إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ صَدَقَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ

بِهِ أَوْ وَادِّصَالِحٍ يَدُّ عَوْلَهُ

(رواه مسلم)

---

<sup>52</sup> Direktur Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman : Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta : Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006, h. 32.

Artinya :

“*Jika manusia mati maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga : sedekah jariyah (yang terus menerus), ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan kepadanya.*”  
(HR. Muslim)

Para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dalam hadis di atas dengan wakaf. Jabir berkata tiada seorang dari para sahabat Rasulullah yang memiliki simpanan melainkan diwakafkan.<sup>53</sup>

### 3) Ijma’

Para sahabat sepakat bahwa hukum wakaf sangat dianjurkan dalam Islam dan tidak satupun di antara para sahabat yang menaifkan wakaf. Sedangkan hukum wakaf menurut *sahibul mazhab* (Imam Ab Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hanbal) tidak terdapat perbedaan signifikan. Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad hukum waqaf adalah *sunnah (mandub)*. Menurut ulama Hanafiyah hukum wakaf adalah *mubah* (boleh). Sebab wakaf non muslim-pun hukum wakafnya juga sah.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*,..., 2010, h. 177.

<sup>54</sup> Direktur Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman : Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*,..., h. 35.

c. Syarat-Syarat Wakaf

Syarat wakaf menurut Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar ada empat yaitu :

- 1) Wakaf dilakukan pada barang yang boleh dijual dan diambil manfaatnya dalam keadaan barangnya masih tetap utuh, seperti harta tidak bergerak, hewan, perkakas, senjata, dan lain sebagainya,
- 2) Wakaf digunakan untuk kebaikan, seperti untuk kepentingan orang-orang miskin, masjid, kaum kerabat yang Muslim atau ahli *dzimmi*,
- 3) Wakaf dilakukan pada barang yang telah ditentukan. Jadi, tidak sah wakaf pada barang yang tidak diketahui,
- 4) Wakaf dilakukan tanpa syarat. Wakaf dengan syarat tidak sah kecuali jika seseorang mengatakan “itu adalah harta wakaf setelah aku meninggal dunia.” Wakaf tetap sah dengan syarat ini.<sup>55</sup>

d. Jenis-Jenis Wakaf

Berdasarkan peruntukannya wakaf memiliki beberapa jenis yaitu :

---

<sup>55</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*,..., h. 292.

1) Wakaf Ahli (Wakaf *Dzurri*)

Wakaf *Dzurri* disebut juga wakaf dalam lingkungan keluarga, yakni wakaf yang diperuntukkan untuk jaminan sosial dalam lingkungan keluarga sendiri, dengan syarat, dipakai semata untuk kebaikan yang berjalan lama, seperti untuk menolong orang-orang melarat atau untuk lembaga-lembaga kemasyarakatan. Wakaf ini bertujuan menjaga anak dan cucu dari yang berwaqaf *dzurri* disyaratkan supaya barang yang diwakafkan hendaklah mengandung faedah yang tidak putus-putusnya sekalipun turunanya telah habis.

2) Wakaf *Khairi*

Wakaf *Khairi* merupakan waqaf untuk amal kebaikan yang ditunjukkan untuk semacam amal sosial. Wakaf jenis kedua inilah yang banyak terdaat dimana-mana dalam berbagai jenis amal kebaikan. Wakaf ini sangat besar faedahnya kepada masyarakat umum dalam bidang jaminan sosial dan bidang-bidang lain, yang bertujuan mulia yang jarang ada dalam sejarah umat Islam.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia,...*, h. 296.

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2004 tentang Wakaf, dilihat dari jenis harta yang diwakafkan, wakaf terdiri atas :

- 1) Benda tidak bergerak, yang kemudian dapat dibagi lagi menjadi:
  - a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, terdiri atas :
    - i. Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar,
    - ii. Hak katas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
    - iii. Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada di atas tanah Negara.
  - b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah,
  - c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah,
  - d) Hak milik atas satuan rumah susun desuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang,
  - e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan perundang-undang.

- 2) Benda Bergerak selain Uang, terdiri atas,
  - a) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan,
  - b) Benda bergerak terbagi dalam benda yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian,
  - c) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediannya berkelanjutan,
  - d) Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan, meliputi kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, logam dan batu mulia.
  - e) Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah :
    - i. Surat berharga
    - ii. Hak atas kekayaan intelektual,
    - iii. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa, hak sewa, hak pakai, perikatan dan lain-lain.

- 3) Benda bergerak berupa uang (wakaf tunai, *cash waqf*).<sup>57</sup>

## **B. Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF)**

### **1. Pengertian Pendayagunaan**

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia :

- a. Pengsahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat,
- b. Pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Maka dapat dikatakan bahwa pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik.<sup>58</sup>

Sedangkan pendayagunaan menurut para ahli pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada para *mustahik* dengan cara produktif.<sup>59</sup> Pendayagunaan zakat hendaknya menghindari sesuatu yang sifatnya konsumtif. Hal tersebut dikarenakan agar bantuan yang

---

<sup>57</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia, ...*, 2013, h. 296-297.

<sup>58</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>59</sup> Asnani, *Zakat Poduktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Riski Putra, 2008, h. 134.

diterima lebih berdayaguna bagi orang yang mendapatkan dana/bantuan tersebut.<sup>60</sup>

## 2. Sasaran Penerima Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF)

### a. Orang Yang Berhak Menerima Zakat (*Mustahik*)

*Mustahik* adalah mereka-mereka yang berhak untuk menerima pembayaran zakat.<sup>61</sup> Di dalam Al-Qur'an hak *mustahik* untuk hak kepemilikan untuk menerima zakat terdapat pada QS Al-Taubah (9) : 60 yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ط  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya :

“Zakat-zakat itu tiada lain, kecuali untuk orang-orang fakir, miskin, ‘amilin, yang diluakkan hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, orang-orang berhutang, untuk keperluan di jalan Allah, dan orang-orang yang safar (bepergian) kehabisan bekal, yang demikian itu suatu kewajiban dari Allah, karena Allah itu amat

---

<sup>60</sup> A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat : Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, h. 146.

<sup>61</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*,..., h. 299.



mengetahui lagi kebijaksanaan”. QS. At-Taubah (9) : 60<sup>62</sup>

Yang termasuk *Mustahik* berdasarkan QS-At-Taubah (90) : 60 tersebut diatas yaitu :

1) Orang-Orang Fakir dan Miskin

Menurut mazhab Hanafi Fakir yaitu orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nialai nisab menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nisab atau lebih, yang terdiri dari perabotan rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai kebutuhan pokok sehari-hari, sedangkan Miskin yaitu mereka yang tidak memiliki apa-apa.

2) Pengurus-Pengurus Zakat

Pengurus-pengurus zakat yaitu *'amilin* atau amil zakat. Amil zakat merupakan mereka yang terlibat organisasi pengumpulan zakat. Orang yang terlibat *'amilin*, misalnya pengumpul, pekerja, pembagi, distributor, penjaga, akuntan, dan sebagainya yang mungkin ditunjuk untuk membantu pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan administrasi zakat.

---

<sup>62</sup> Wawan Shofwan Shalehudin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*,..., h. 190.

3) Para *Muallaf* (orang yang baru masuk Islam)

*Muallaf* yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh.<sup>63</sup>

4) Kelompok *Riqab* (kelompok yang memerdekakan budak)

*Riqab* adalah kelompok budak, mereka merupakan orang-orang yang kehidupannya dikuasai secara penuh oleh majikannya. Kelompok ini berhak mendapatkan dana zakat dengan tujuan agar mereka dapat melepaskan diri dari perbudakan yang mereka alami.

5) Kelompok *Gharim* (orang yang berhutang)

Orang-orang yang berhutang yaitu mereka yang kerana dalam kegiatannya terhadap umat akhirnya menyebabkan dirinya tersangkut utang-piutang.<sup>64</sup> Dalam pengertian lain *Gharim* adalah orang

---

<sup>63</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*,..., h. 268-269.

<sup>64</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*..., h. 302.

Islam yang memiliki banyak utang, tentunya bukan utang dalam kemaksiatan tau karena menipu orang, bukan juga karena boros harta, atau karena kurang sehat akalanya.<sup>65</sup>

6) *Fisabilillah* (berjalan di jalan Allah)

*Fisabilillah* merupakan mereka yang berjuang terhadap umat agar mereka semua mendapatkan ridha Allah SWT, yang termasuk *Fisabilillah* yaitu pengembangan agama dan juga pembangun negara.

7) Kelompok *Ibnu Sabil* (orang dalam perjalanan)

*Ibnu Sabil* adalah mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan dimana perjalanannya ini adalah untuk keperluan baik, yang termasuk dalam *Ibnu Sabil* yaitu para *musafir*, kaum *tunawisma*, serta anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya.<sup>66</sup>

b. Orang Yang Berhak Menerima Infaq

Adapun kelompok-kelompok yang dapat menerima infaq yaitu :

- 1) Karib kerabat, yaitu anggota keluarga. Dengan demikian anggota keluarga yang mampu harus

---

<sup>65</sup> Wawan Shofwan Shalehudin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*,..., h. 198.

<sup>66</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*..., h. 303.

mengutamakan memberikan nafkah kepada keluarga yang lebih dekat,

- 2) Anak yatim, karena pada umumnya anak yatim tidak mampu mencakup kebutuhannya disebabkan ditinggal orang tua yang menjadi penyangga hidupnya,
- 3) Musafir, yaitu orang-orang yang membutuhkan bantuan selama perjalanan, sehingga dengan bantuan itu mereka terhindar dari kesulitan,
- 4) Orang-orang yang terpaksa meminta-minta karena tidak ada alternatif lain baginya untuk memnuhi kebutuhan hidupnya,
- 5) Memberikan harta untuk memerdekakan hamba sahaya sehingga ia dapat memperoleh kemerdekaannya,
- 6) *Sabilillah*,
- 7) Amil.<sup>67</sup>

c. Orang Yang Berhak Menerima Shadaqah

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Qubaishah bin Mukhariq Al-Hilali. Ia berkata, “Ketika aku menanggung beban, aku menemui Rasulullah untuk meminta kepada beliau. Beliau pun bersabda, Tinggallah sampai ada shadaqah untukmu.’ Kemudian beliau

---

<sup>67</sup> Achmad Arief Budiman, *Good Governance pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelola ZISWAF)*,..., h. 37.

bersabda, ‘Wahai Qubashah, meminta-mintalah itu hanya halal bagi salah satu dari tiga golongan :

- 1) Orang yang menanggung tanggungan (hutang). Ia halal meminta sehingga menyelesaikan tanggungannya kemudian menahan dirinya,
- 2) Orang yang tertimpa musibah pada hartanya. Ia boleh meminta-minta sehingga mampu untuk hidup.
- 3) Seseorang yang ditimpa kemiskinan setelah kaya.<sup>68</sup>

Adapun berkenaan dengan pendistribusian shadaqah tidak ada batasan dan ketentuan yang mengikatnya. Dengan demikian shadaqah boleh didistribusikan kepada pihak-pihak yang menjadi wilayah pendistribusian zakat. Hal ini karena shadaqah bersifat *tathawwu’* (suka rela). Sarana pendistribusian shadaqah lebih luas dari pada sasaran pendistribusian zakat. Dengan demikian sasaran shadaqah mencakup seuma jenis lahan kebajikan yang tidak disebutkan dalam sasaran zakat, seperti untuk keperluan menyambung tali silaturahmi (kekerabatan), memberi kelonggaran kepada anak yatim dan janda serta orang-orang yang membutuhkan, juga untuk

---

<sup>68</sup> Musthafa Syaikh Ibrahim Haqqi, *Sedekah Berbasis Kontan : Balasan Berlipat, Terhindr Musibah,...*, h. 71.

membangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan membangun jembatan.<sup>69</sup>

Shadaqah hendaknya disalurkan tepat sasaran artinya orang yang menerima adalah mereka yang benar-benar berhak dan sangat membutuhkan seperti fakir miskin. Maka orang kaya tidak diperbolehkan menerima shadaqah dengan cara memperlihatkan dirinya sebagai orang fakir. Demikian halnya, dengan orang yang sehat dan mampu bekerja dengan baik haram baginya memintaminta shadaqah kepada orang lain dan shadaqah yang diterima itu hukumnya harta haram.<sup>70</sup>

d. Orang Yang Berhak Menerima Wakaf

Dalam realitas masyarakat kita, wakaf yang ada selama ini ditujukan kepada dua pihak :

- 1) Keluarga atau orang tertentu yang ditujukan oleh wakif. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya maka wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.
- 2) Wakaf yang ditunjukkan untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan. Wakaf seperti ini sangat mudah

---

<sup>69</sup> Khalid bin Sulaiman bin Ali Ar-Rib'I, *Sudahkah Anda Shadaqah Hari Ini?*,..., 73-74.

<sup>70</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*,..., 2010, h. 152.

kita temukan di sekitar kehidupan masyarakat kita yaitu wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, ponpes, sekolahan, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain-lain.<sup>71</sup>

### 3. Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF)

#### a. Pendayagunaan Zakat

Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahik* dilakukan berdasarkan persyaratan :

- 1) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahik* delapan *ashnaf*,
- 2) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan,
- 3) Mendahulukan *mustahik* wilayahnya masing-masing.

Di samping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapaun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan :

---

<sup>71</sup> Direktur Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman : Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*,..., h. 61-62.

- 1) Melakukan study kelayakan,
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif,
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan,
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan,
- 5) Mengadakan evaluasi,
- 6) Membuat pelaporan.<sup>72</sup>

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Para Amil Zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zakat misalnya 60% untuk zakat konsumtif dan 40% untuk zakat produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para *mustahik* melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan

---

<sup>72</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*,..., h. 271.



pengusaha lemah, pendidikan gratis, dalam bentuk beasiswa dan pelayanan kesehatan gratis.<sup>73</sup>

Adapun manfaat dari zakat adalah :

- 1) Sebagai sarana menghindari kesenjangan sosial yang mungkin dapat terjadi antara kaum *aghniya* dan *dhuafa*,
- 2) Sebagai sarana pembersih harta dan juga ketamakan yang dapat terjadi serta dilakukan oleh orang yang jahat,
- 3) Sebagai pengembangan potensi umat dan menunjukkan bahwa umat Islam merupakan *ummatan wahidan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat), *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam), dan *tafakul ijtima* (tanggung jawab bersama),
- 4) Dukungan moral bagi *muallaf*,
- 5) Sebagai sarana memberantas penyakit iri hati bagi mereka yang tidak punya,
- 6) Zakat menjadi salah satu unsur penting dalam “*social distribution*” yang menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang peduli dengan kehidupan umatnya sehari-hari. Selain itu, juga menegaskan tanggung jawab individu terhadap masyarakatnya,

---

<sup>73</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, ...*, h. 429-430.

- 7) Sebagai sarana mensucikan diri dari perbuatan dosa,
- 8) Sebagai sarana dimensi sosial dan ekonomi yang penting dalam Islam sebagai ibadah “*maaliyah*”.<sup>74</sup>

Zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangan ekonomi. Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam bidang ekonomi. Al-Qardhawi mengemukakan pandangannya bagi upaya pengentasan kemiskinan melalui enam solusi yaitu :

- 1) Setia orang Islam harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja,
- 2) Orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin,
- 3) Meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat secara profesional,
- 4) Menginfestasikan pengalaman bantuan dari sumber, baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah,
- 5) Mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan shadaqah *tathaww*' kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya,
- 6) Bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan insidental.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis...*, h. 298.

b. Pendayagunaan Infaq

Secara bahasa infaq adalah membelanjakan, sedangkan menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat kepada Allah SWT dan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Pengeluaran infaq dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah dengan jumlah sesuai kerelaan dan kehendak muslim tersebut.<sup>76</sup>

Adapun beberapa pemanfaatan dana infaq tersebut, meliputi:

- 1) Mengeluarkan harta untuk kepentingan masyarakat atau Negara dan kelompok. Apabila terdapat bahaya-bahaya yang mengancam kepentingan umum dan agama.
- 2) Membelanjakan harta yang terus bertambah, yaitu dengan cara menyisihkan harta untuk kemajuan masyarakat, harta yang diberikan kepada pemerintah dan nafkah yang diberikan kepada kerabat.
- 3) Pengorbanan yang umum yang dilaksanakan di jalan Allah.
- 4) Mencegah datangnya bala'

---

<sup>75</sup> Fifi Nofiaturrehman, "Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah", dalam ZISWAF, volume II, Nomor 2, Desember 2015, h. 288-289.

<sup>76</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia, ...*, h. 284.

- 5) Memelihara harta dari hal-hal yang tidak diinginkan,
- 6) Mengharapkan keberkahan harta yang dimiliki.<sup>77</sup>

c. Pendaaygunaan Shadaqah

Sedekah merupakan benteng sekaligus penolak *bala'* dan kematian yang buruk (*su'ul khotimah*). Shadaqah memiliki manfaat dan keutamaan yang sangat banyak. Rasulullah bersabda, “*Sedekah itu menutup tujuh puluh pintu kebaikan*”. Manfaat shadaqah yang kembali kepada masyarakat tidak terhitung jumlahnya. Adapun manfaat shadaqah yaitu :

- 1) Mengatasi kemiskinan  
Optimalisasi shadaqah dan pengadaan proyek-proyek amal adalah solusi permasalahan kemiskinan yang dicancang Islam.
- 2) Menghilangkan kecemburuan sosial  
Orang fakir yang terhalangi untuk mendapat shadaqah akan merasa dendam.
- 3) Menghilangkan rasa dengki  
Shadaqah merpaka terapi kedengkian orang-orang fakir terhadap orang kaya.

---

<sup>77</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia, ...*, h. 286.

- 4) Menjahkan dari sifat kikir  
Kebutuhan dan penderitaan dapat membawa orang fakir menempuh jalan yang tidak benar untuk mendapatkan harta.
- 5) Mencegah timbulnya kejahatan  
Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa umat terdahulu telah menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram karena kekikiran orang-orang kaya di antara mereka kepada orang-orang fakir.<sup>78</sup>

d. Pendayagunaan Wakaf

Wakaf yang disyariatkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, ialah dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi karena wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu di praktekkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga mereka yang memberi wakaf (*waqif*) mendapat pahala dari Allah SWT karena mentaati pemerintahnya. Dimensi sosial ekonomi karena syari'at wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial, dimana kegiatan wakaf melalui uluran tangan orang yang dermawaan telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa. Wakaf dalam kehidupan ekonomi umat

---

<sup>78</sup> Musthafa Syaikh Ibrahim Haqqi, *Sedekah Berbasis Kontan : Balasan Berlipat, Terhindr Musibah,...*, h. 85-88.

mempunyai peran yang sangat tinggi, sebab dengan adanya lahan atau modal yang dikelola secara produktif akan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bagi orang yang tidak mampu dengan etos kerja.<sup>79</sup>

Adapun manfaat dari wakaf yaitu :

- 1) Membuka jalan ke arah ibadah kepada Allah SWT,
- 2) Merealisasikan minat orang beriman yang suka memberi wakaf dan berlomba-lomba dalam amal kebaikan dan mengharapakan pahala,
- 3) Memberi pahala yang beratusan kepada pe-wakaf selepas kematian sebagaimana harta wakaf tersebut berkekalan,
- 4) Untuk kebaikan Islam, seperti membina masjid, surau, dan tanah makam,
- 5) Membantu mengurangi penderitaan akibat bencana, orang fakir dan miskin serta anak yatim.<sup>80</sup>

## **C. Pemberdayaan Ekonomi**

### **1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi**

Istilah “pemberdayaan” adalah terjemahan dari istilah asing *empowerment*, yang berarti penguatan. Secara teknis

---

<sup>79</sup> Direktur Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman : Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*,..., h. 35-36.

<sup>80</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*,..., h. 294.

istilah pemberdayaan dapat disamakan atau diserupakan dengan pengembangan, yang lebih tepatnya pengembangan sumber daya manusia. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.<sup>81</sup>

Pemberdayaan juga merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberadaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat betahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.<sup>82</sup>

Pemberdayaan di bidang ekonomi untuk umat pada dasarnya adalah suatu upaya mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan orang per orang, kelompok dan masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu agar memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri, utamanya dalam masalah ekonominya.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Siti Maghfiroh, “*Model Manajemen Strategis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat, Infak, Sedekah (Studi Kasus pada LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto)*”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Volume V, Nomor 2, 2015, h. 90.

<sup>82</sup> Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta : BPFYogyakarta, 2000, h. 263-264.

<sup>83</sup> Muhammad Istan, “*Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam*”, dalam *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Volume II, Nomor 1, 2017, h. 91.

Menurut Amir Fanzuri pemberdayaan ekonomi untuk rakyat merupakan kegiatan mereka (rakyat) yang dorong untuk mendayagunakan sumber dayanya bagi pengembangan dirinya menuju pada proses penemuan diri dari berbagai ketergantungan dan situasi yang menghalangi perkembangan dirinya sebagai manusia yang berakal budi dan bermartabat.<sup>84</sup>

Memberdayakan masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan dalam memampukan dan memandirikan masyarakat.<sup>85</sup>

Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas keadilan dan pemberdayaan ini adalah mengajak para *muzakki* untuk menyadari bahwa pengentasan masalah kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan umat harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas, keterlibatan yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan (*sustainable*). Sangatlah mungkin mengembangkan peran *muzakki* bukan sekedar pemberi,

---

<sup>84</sup> Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016, h. 400

<sup>85</sup> Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi,...*, 2000, h. 264.



melainkan juga sekaligus menjadi konsumen atau pengguna jasa atau produk atau jasa yang dihasilkan oleh para *mustahik*.<sup>86</sup>

## 2. Strategi Pemberdayaan Ekonomi

Strategi merupakan sebuah konsep metode yang akan digunakan untuk menjalankan sebuah rencana program yang bersifat *continue* (berkelanjutan) sampai kepada tujuan yang diharapkan.

Menurut *Stephanie K. Marrus*, strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut tercapai. Istilah strategi sangat berkaitan dengan usaha untuk merumuskan dan menetapkan berbagai pilihan kebijakan, aksi dan solusi yang paling tepat dan relevan dalam menghadapi problematika baik dalam prospek kekinian maupun prospek kedepan.<sup>87</sup>

Memberdayakan ekonomi umat berarti mengembangkan sistem ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk kepentingan umat. Berarti pula meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya. Upaya

---

<sup>86</sup> Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam,...*, h. 400

<sup>87</sup> Husein Umar, *Strategi Managemen in Action*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 31.

pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi umat akan meningkatkan produktivitas umat. Dengan demikian, umat atau rakyat dengan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka.<sup>88</sup> Rakyat kurang mampu atau yang belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya.

Adapun strategi yang dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan dalam rangka memberdayaan ekonomi masyarakat yaitu<sup>89</sup> :

No	Strategi	Kebijakan
1	Menumbuhkan ekonomi yang berbasis luas ( <i>pro-poor growth</i> ).	Pelarangan <i>riba</i> dan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada sektor riil.

---

<sup>88</sup> Siti Maghfiroh, “*Model Manajemen Strategis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat, Infak, Sedekah (Studi Kasus pada LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto)*”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Volume V, Nomor 2, 2015, h. 90.

<sup>89</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat : Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Jakarta : Prenada Media Group, 2015, h. 29.

2	Penciptaan anggaran Negara yang memihak akyat miskin ( <i>pro-poor budgeting</i> ).	Disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintah yang baik, dan penggunaan anggaran sepenuhnya untuk kepentingan publik.
3	Pembangunan infrastruktur yang memihak orang miskin ( <i>pro-poor infrastructure</i> ).	Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi, sanitasi dan air bersih, perumahan dan pasar.
4	Pelayanan public dasar yang memihak masyarakat luas ( <i>pro-poor services</i> ).	Reformasi birokrasi, memperbaiki pendidikan dan memperbaiki kesehatan.
5	Kebijakan peemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin ( <i>pro-poor income distribution</i> ).	Aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat dan anjurn infaq, shadaqah dan wakaf.

#### **D. Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf (ZISWAF) untuk Pemberdayaan Ekonomi**

Secara terminologi syariat zakat berarti kewajiban atas sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu dan untuk kelompok tertentu. Sementara menurut bahasa zakat berarti tumbuh,

berkembang dan berkah. Apabila umat manusia di dunia telah melaksanakan zakat, maka salah satu tugas manusia sabagai *khalifah* yang memakmurkan bumi akan menjadi kenyataan yang tidak terbantahkan, karena dengan zakat yang dikeluarkan oleh orang kaya kebutuhan orang miskin terpenuhi, dan hubungan harmonis antar orang kaya dengan orang miskin mebuahakan rasa saling melengkapi, saling menunjang dan saling tolong menolong dengan tulus, ikhlas semata-mata karena Allah. Orang miskin tertolong kebutuhannya dan orang kaya tertolong karena terlepas dari malapetka, akibat keserakahan, dan tertolong pula dari segala dampak buruk akibat kemiskinan.<sup>90</sup>

Semangat pemberdayaan masyarakat melalui upaya yang nyata ini menjadi landasan bahwa zakat (dan infaq, shadaqah, serta wakaf) memiliki dimensi kemanusiaan. Rumusan pemikiran bahwa ZISWAF sampai saat ini masih relevan sebagai bentuk penyelesaian *problem* kemanusiaan merupakan opsi yang tepat. Umat Islam selalu dihadapkan pada tantangan yang membutuhkan penanganan secara serius. Angka kemiskinan, kebodohan, kriminalitas bahkan kemrosotan moral di Indonesia ini selalu didominasi oleh umat Islam. Upaya untuk mengatasi krisis yang dialami oleh umat Islam ini harus dilakukan dengan merekonstruksi seluruh tatanan kehidupan, terutama menyediakan infra struktur yang ditopang oleh sumber-sumber ekonomi yang mapan, baik yang disediakan Negara

---

<sup>90</sup> Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam : Sebuah Studi Komparasi*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011, h. 101.

atau dengan mengoptimalkan *asset-asset* yang di miliki umat Islam.<sup>91</sup>

Menurut Ahmad Rofiq, pembagian zakat secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan, namun tidak semua harta zakat (dan infaq, shadaqah serta wakaf) yang dihimpun dari para *aghniya'* dihabiskan dan dibagi secara konsumtif. Maksudnya ada sebagian lain yang mestinya lebih besar dikelola dan didistribusikan secara investasif, untuk memberikan modal kepada para *mustahik*. Dengan investasi tersebut, mererka dapat membuka usaha, dan secara lamban laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.<sup>92</sup>

Menurut Kahf pendayagunaan/pengalokasian zakat tidak perlu dibatasi dengan batasan jangka pendek. Sebagian besar penulis muslim ternyata lebih menekankan pada upaya pengayaan fakir miskin dengan memberikan alat-alat produksi kepada mereka dan menyediakan modal, berbagai keterampilan, latihan dan pekerjaan, agar mereka dapat meningkatkan penghasilan bersamaan dengan diberikannya berbagai barang konsumsi jangka pendeknya untuk menunjang kerja, fasilitas-fasilitas angkutan, tempat tinggal dan

---

<sup>91</sup> Achmad Arief Budiman, *Good Governance pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelola ZISWAF),...*, h. 54-55.

<sup>92</sup> Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, Semarang : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2010, h. 22

sebagainya.<sup>93</sup> Hal ini berarti bahwa zakat dapat dijadikan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan umat.

Dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf akan lebih cepat digunakan untuk menentaskan umat dari kemiskinan jika dikelola untuk menjadi sumber dana riset atau survey dan pengembangan serta dana administrasi.<sup>94</sup> Kemiskinan dapat dilihat dari dua aspek, yakni aspek ekonomi dan aspek nurani. Dilihat dari aspek ekonomi, maka kemiskinan berarti ketiadaan materi, dan jika dilihat dari aspek nurani, maka kemiskinan berarti ketiadaan iman, akhlak, kedamaian dan ilmu pengetahuan.<sup>95</sup>

Dengan zakat, infak dan shadaqah orang-orang kaya, maka orang-orang miskin akan tertolong kebutuhan dasarnya dan kesejahteraannya meningkat. Apalagi jika dana tersebut tidak hanya di manfaatkan untuk tujuan konsumtif melainkan juga untuk tujuan pemberdayaan. Dampaknya lebih lanjut adalah terhindarnya masyarakat dari konflik yang merugikan, karena tidak ada lagi kecemburuan sosial, dengki dan iri hati sesama, dan kesejahteraan yang meningkat dengan pemberdayaan yang efektif.<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam : Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005, h. 28.

<sup>94</sup> A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat : Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam,...*, h. 149.

<sup>95</sup> Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat,...*, h. 22

<sup>96</sup> Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam : Sebuah Studi Komparasi,...*, h. 95.

Pengeluaran seperti inilah yang akan menjembatani ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin, bahkan dengan pengeluaran dana zakat infaq, shadaqah serta wakaf dapat digunakan untuk memberdayakan orang miskin yang masih punya potensi dan berbakat untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, sehingga ada saatnya mereka akan keluar dari garis kemiskinan dan berkewajiban untuk mengeluarkan zakat kepada mereka yang lebih memerlukan.<sup>97</sup>

Adapun pendayagunaan zakat (infaq, shadaqah, dan wakaf) untuk pemberdayaan ekonomi dalam rangka perbaikan taraf hidup antara lain:

a. Petani Kecil dan Buruh Tani

Petani kecil dan buruh tani merupakan golongan yang jumlahnya paling banyak di negara Indonesia. Untuk meningkatkan taraf hidup mereka, usaha yang dapat dilakukan pertama, yaitu memberikan pengetahuan tentang *home industry*. Tentang *home industry* apa yang harus disesuaikan dengan lingkungan masyarakatnya. Maksudnya dengan pengetahuan tersebut diarpakan mereka dapat menciptakan usaha yang dapat menambah penghasilan. Kedua, memberikan bantuan modal baik berupa uang (untuk usaha) atau diberikan ternak (kambing, sapi atau kerbau dan lain-lain).

---

<sup>97</sup> Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam : Sebuah Studi Komparasi*,..., h. 67.

b. Nelayan

Kebanyakan para nelayan kita masih menggunakan peralatan tradisional dan taraf hidup mereka umumnya masih di bawah garis kemiskinan. Kalaupun mereka menggunakan kapal motor, umumnya mereka hanya menewa atau malah hanya sebagai buruh kapal. Para nelayan tersebut diberi modal baik berupa peralatan (untuk menangkap ikan) dan membantu mengeluarkan pemasarannya.

c. Pedagang/Pengusaha Kecil

Usaha yang lain dapat dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka adalah pertama, memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen, bimbingan atau penyuluhan sehingga mereka akan mampu mengelola usahanya dengan baik. Kedua, memberikan pinjaman modal untuk mengembangkan usahanya tersebut.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam : Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*,..., h. 44.



## **BAB III**

### **Gambaran Umum KSPPS Binama Semarang**

#### **A. Sejarah Berdirinya KSPPS BINAMA Semarang**

Pada awal dekade 1990, dunia usaha, khususnya usaha kecil dan mikro, banyak dihadapkan kendala dalam pengembangan usaha, terutama pada aspek permodalan. Pengusaha kecil dan mikro sulit mengakses modal ke bank umum, dan bank umum pun tidak menjangkau usaha kecil mikro. Sementara itu lembaga keuangan mikro seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) masih sangat terbatas untuk melayani kebutuhan permodalan usaha kecil dan mikro. Dalam kondisi seperti itu, tumbuh subur rentenir.

Koperasi Syariah Binama dirilis oleh para aktivis muda didukung para tokoh masyarakat, didasarkan pada pemikiran bahwa masih jarang lembaga keuangan yang mengakses masyarakat bawah yang bertujuan untuk pertumbuhan atau pemberdayaan usaha kecil KSPPS Binama (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Bina Niaga Utama), adalah lembaga keuangan berbadan hukum Koperadi yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah, yaitu melayani anggota dan calon anggota akan kebutuhan produk pendanaan dan pembiayaan syari'ah dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan.

Pada tanggal 18 Agustus 1993, secara resmi berdirilah Koperasi Serba Usaha (KSU) Binama. Melalui perubahan

Anggaran Dasar I pada tahun 1996, disahkan badan hukum KSU Binama dengan nomor: 1210A/ BH/ PAD / KWK.11 /X/96 tanggal 31 Oktober 1996.

Selanjutnya menyesuaikan ketentuan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI dilakukan Perubahan Anggaran Dasar tahun 2010 yang telah disahkan oleh Surat Keputusan Gubernur Jawa tengah tanggal 29 Juni 2010, diantaranya penggantian istilah menjadi KSPPS Binama Semarang.

## **B. Visi, Misi dan Nilai Dasar KSPPS Binama Semarang**

### a. Visi :

“Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah terbaik di Jawa Tengah.”

### b. Misi :

Mewujudkan KSPPS Binama yang :

1. Berkinerja unggul dan berkesinambungan, yaitu senantiasa tumbuh dan berkembang dan berpredikat sehat dari tahun ke tahun,
2. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdedikasi tinggi.
3. Memiliki Anggota yang Loyal,
4. Memberi Kontribusi yang optimal dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan bagi anggota.

c. Nilai-Nilai Dasar Sumber Daya Insani

KJKS Binama diunggulkan dengan adanya online sistem, yang memungkinkan para anggota dapat melakukan transaksi diseluruh kantor pelayanan KJKS Binama. Andalan online sistem ini juga didukung dengan Sumber Daya Insani yang profesional dan mengedepankan nilai- nilai dasar Sumber Daya Insani (SIFAT) berikut:

1. *Shidiq* (Benar),
2. *Istiqomah* (Tekun),
3. *Fastabiqul Khairat* (Berlomba dalam Kebaikan),
4. *Amanah* (Dapat dipercaya),
5. *Ta`awun* (Kerjasama).<sup>99</sup>

**C. Manfaat dan Sasaran yang hendak dicapai KJKS Binama**

Manfaat yang hendak dicapai oleh KSPPS BINAMA Semarang :

1. Manfaat Sosial, yaitu terciptanya solidaritas dan kerjasama antara anggota BMT sehingga terbentuk komunikasi ekonomi anggota yang lebih produktif.
2. Manfaat Ekonomis, yaitu:
  - a. Terwujudnya lembaga keuangan yang bisa membiayai usaha-usaha di sektor kecil dan menengah,

---

<sup>99</sup> Katalog Produk KSPPS Binama Semarang

- b. Menumbuhkan usaha-usaha yang dapat memberi nilai lebih, sehingga meningkatkan kemampuan ekonomi umat Islam,
- c. Meningkatkan kepemilikan *asset* ekonomi bagi masyarakat Islam.

Sasaran yang hendak dicapai yaitu:

1. Sasaran *Financing*

Yang menjadi sasaran *Financing* (Pembiayaan) adalah usaha-usaha kecil dan menengah yang berpeluang menumbuhkan lapangan pekerjaan. Sampai dengan akhir Juni 2017 terdapat 3.612 orang pengusaha kecil meliputi segala sektor yang telah diberi pembiayaan oleh KSPPS Binama.

2. Sasaran *Funding*


Yang menjadi sasaran *Funding* (penggalangan dana) adalah anggota yang berasal dari Individu, Lembaga-lembaga Donor, BUMN, dan Instansi Pemerintah. Tercatat jumlah anggota sampai dengan akhir Juni 2017 sebanyak 30.938 orang.

#### **D. Susunan Manajemen KSPPS Binama**

KSPPS Binama dikelola dengan manajemen profesional, yakni dikelola secara sistemik, baik dalam pengambilan keputusan maupun operasional. yang dirumuskan dalam ketentuan yang baku

dalam Sistem dan Prosedur (SOP). Didukung dengan sistem komputerisasi baik dalam sistem akuntansi, penyimpanan dan penyaluran pembiayaan. Hal ini memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional dan akurat. Sistem ini telah dilakukan di seluruh kantor pelayanan KSPPS Binama. Selain itu sistem komputerisasi ini semakin meningkatkan performa, kecepatan dan ketelitian dalam penyajian data kepada para anggota.

KSPPS Binama dikelola secara profesional oleh 114 orang yang masing-masing menguasai pada bidangnya yang berkualifikasi pendidikan mulai dari SLTA, DIII, Sarjana dan Pasca Sarjana. Selain itu masing-masing personal diterima dengan sistem seleksi yang ketat dan telah dilatih secara internal maupun eksternal sesuai bidang tugas masing-masing. Adapun struktur organisasi yang dimiliki oleh KSPPS Binama Semarang antara lain :



## SUSUNAN PENGURUS

Dewan Pengawas Syariah

DPS 1 : Drs. H. Wahab Zaenuri, MM

DPS 2 : Fahmi Sholahuddien, SPd

Pengawas

Koordinator : Dr. Hj. Sri Nawatmi, S.E,  
M.Si.

Anggota 1 : Yani Kartika Sari, SH

Anggota 2 : Nurlaela Suryadewi  
Choirunnisa, S.E

Pengurus

Ketua : Agus Mubarak, S.E

Sekretaris : Moh. Effendi Yulistantyo, S.E

Bendahara	: Kartiko Adi Wibowo, S.E, M.M
Pengelola	
Manajer	: Diah Fajar Astuti, S.E
Kepala Cabang Tlogosari	: Danang Widjanarko, S.E.
Kepala Cabang Ngaliyan	: Mugiyono, S.E.
Kepala Cabang Kaliwungu	: Waskitho Budi Hayu, S.EI
Kepala Cabang Weleri	: Retno Indriati, S.E.
Kepala Cabang Batang	: M. Mudrik Tanthowi, S.E.
Kepala Cabang Ungaran	: Nindyo Wahyono, S.E.
Kepala Cabang Magelang	: PJS Kepala Cabang Magelang

#### **E. Struktur Organisasi KJKS Binama Semarang**

Dalam tercapainya tujuan sebuah perusahaan, maka harus disusun suatu struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi adalah suatu bagian yang menunjukkan aktivitas dan batas-batas saluran kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian yang ada dalam organisasi. Dengan melihat struktur organisasi maka masing-masing bagian dalam melaksanakan tugasnya dapat mengetahui tanggung jawabnya dan wewenang yang diberikan. Adapun penjelasan mengenai jabatan masing-masing adalah sebagai berikut :

##### **1. Rapat Anggota**

Wadah inspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka

segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu.

2. **Pengurus**

Orang atau sekelompok orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu perusahaan.

3. *Director*

Seseorang yang memiliki perusahaan atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perusahaan.

4. **Inspectorate**

Bertugas untuk mengawasi.

5. *Operational staff*

Bertugas untuk mengkoordinasi, memonitoring dan memfasilitasi kegiatan operasional secara efisien dan efektifitas sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. *Operational staff* dapat dibagi menjadi tiga, yaitu *treasury div.* (bendahara divisi), *operational dept.* (manajer operasional), data *support staff*, yang masing-masing menjalankan fungsi dan tugasnya secara terpisah namun saling menunjang.

6. *Financing Dept*

Manajer pembiayaan, yang bertugas untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas persiapan seperti dokumen, jaminan dan data lainnya anggota yaitu bagian *AO Headquarter*.



7. *Remidial dan Collecting dept*  
Manajer yang bertugas untuk memperbaiki dan mengumpulkan data. Dan terdapat juga divisi remedial.
8. *Corporate Secretariat*  
Sekretaris perusahaan, *Corporate Secretariat* terdiri dari staff sekretaris.
9. *Human Capital Divisi*  
Divisi sumber daya manusia.
10. IT (*Information Teknologi*) dan GA (*General Affiar*) Div.  
Seseorang yang mengurus sistem-sistem komputer dan sarana prasarana lainnya. IT dan GA dan *Driver*.
11. *Fund and Promotion Div.*  
Bertugas untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan mempromosikan produk-produk kepada masyarakat.
12. Kepala Cabang  
Seseorang yang ditugaskan memimpin perusahaan dikantor cabang.

#### **F. Bidang Garap di KSPPS Binama Semarang**

Bidang garap KSPPS Binama adalah pengembangan usaha kecil dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan. Pengembangan usaha kecil ini ditempuh melalui kegiatan :

1. Pengerahan Dana

Sebagai lembaga yang membina usaha kecil dan menengah maka KSPPS Binama berupaya memacu anggotanya untuk menabung. Tujuan utamanya konsep ini adalah agar perilaku para mitranya terhadap keuangan juga akan tercapai pula proses *revolving fund* di antara para mitranya. Dengan cara tersebut kelangsungan pendanaan KSPPS Binama dapat terjamin dan saling tolong-menolong antar anggota. Anggota yang dananya masih *idle* (menganggur) dapat dimanfaatkan oleh mitra yang lain dengan media perantara KSPPS Binama. Dalam hal ini KSPPS Binama sebagai sarana untuk menjembatani usaha-usaha kecil yang membutuhkan dana terhadap para pemilik dana yang belum termanfaatkan.

2. Pemberian Pembiayaan

Pengembangan usaha kecil melalui pemberian pembiayaan ini bertujuan untuk memberi jalan keluar bagi para pengusaha binaan KSPPS Binama yang kesulitan memperoleh tambahan modal sendiri atau berhadapan dengan kesulitan-kesulitan administrasi perbankan dan besarnya bunga pinjaman dari pihak lain. Dengan diberikannya pinjaman dana maka diharapkan dapat meningkatkan investasi mereka atau meningkatkan volume usaha mereka.

### 3. Memberi Konsultasi Usaha dan Manajemen

Untuk meningkatkan usaha para binaan, KSPPS Binama melakukan konsultasi usaha dan manajemen, konsultasi ini berupaya untuk memberi jalan keluar bagi problem-problem mereka dalam menjalankan usaha khususnya meliputi persoalan manajemen dan keuangan. Kegiatan ini disamping sebagai sarana pembinaan juga sebagai media monitoring atas pemberian pembiayaan sehingga akan terkontrol dengan efektif.

## **G. Sistem dan Produk KSPPS Binama**

Sistem yang digunakan oleh KSPPS Binama baik dalam produk *Funding* (Simpanan) maupun *Financing* (Pembiayaan) adalah dengan sistem Syariah (Bagi Hasil). Produk pengerahan dana terdiri dari dererapa jenis simpanan, antara lain :

#### 1. SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)

SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka) yaitu produk yang berguna untuk investasi jangka panjang, dengan jangka waktu yang beragam, yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Keutamaan :

- a. Sebagai Sarana Investasi Jangka Panjang,
- b. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di KSPPS Binama,
- c. Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung

oleh petugas kami ke tempat tujuan Anda, Jangka Waktu beragam dan bagi hasil kompetitif serta menguntungkan:

- a. 3 Bulan = 45% : 55%
- b. 6 Bulan = 50% : 50%
- c. 12 Bulan = 55% : 45%

Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening SISUKA yaitu :

- a. Penyimpan perorangan/lembaga,
  - b. Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan,
  - c. Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM),
  - d. Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,-
2. TASAQUR (Tabungan Persiapan Qurban)

TASAQUR (Tabungan Persiapan Qurban) merupakan produk yang merujuk pada konsep *Mudharabah*. Tujuan pokok tabungan ini adalah sebagai sarana untuk para anggota mempersiapkan dana untuk ibadah qurban. Proses pencairan hanya dapat dilakukan sekali dalam periode satu tahun hijriah.

Keutamaan :

- a. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu,
- b. Penarikan Simpanan dilakukan secara periodik satu tahun sekali yaitu pada bulan Dzuhijjah,
- c. Peruntukan khusus sebagai dana untuk melaksanakan ibadah Qurban,

- d. Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas kami ke tempat tujuan Anda,
- e. Nisbah bagi hasilnya yaitu 25% : 75%,
- f. Bebas Biaya Administrasi Bulanan.

Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening TASAQUR :

- a. Penyimpan perorangan/lembaga,
  - b. Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan,
  - c. Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM),
  - d. Setoran awal minimal Rp. 25.000,-
  - e. Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
3. SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar)

SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) yaitu simpanan *Mudharabah* yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat. Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut.

Keutamaan :

- a. Penyetoran dan Penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu,
- b. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan,
- c. Layanan jemput bola, oleh petugas kami ke tempat tujuan anda,
- d. Bebas biaya administrasi bulanan,

e. Nisbah bagi hasilnya yaitu 25% : 75%.

Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening SISUKA :

- a. Penyimpan perorangan/lembaga,
- b. Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan,
- c. Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM),
- d. Setoran awal minimal Rp. 25.000,-
- e. Setoran selanjutnya minimal Rp. 2.000,-

4. Tabungan THAWAF

Tabungan THAWAF yaitu produk yang dikhususkan sebagai simpanan untuk persiapan dana ibadah Haji. Penarikan simpanan ini hanya dapat dilakukan untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Keutamaan :

- a. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu,
- b. Peruntukannya khusus sebagai dana simpanan persiapan pelaksanaan ibadah Haji atau Umroh,
- c. Dilengkapi dengan layanan *pick up service*, untuk kemudahan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas kami ke tempat Anda,
- d. Nisbah bagi hasilnya yaitu 45% : 55%,
- e. Bebas biaya administrasi bulanan,
- f. Hanya dapat dilakukan untuk tujuan biaya pelunasan ONH atau Umroh,

- g. Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT Rp. 25.000.000,- atau sesuai ketentuan dari DEPAG.

Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening Siap Haji

- a. Penyimpan perorangan,
  - b. Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan,
  - c. Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM),
  - d. Setoran awal minimal Rp. 25.000,-
  - e. Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
5. TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah)

TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah) merupakan produk kombinasi dari sistem arisan dan tabungan dengan spesifikasi pada perolehan arisan, dimana setiap peserta yang keluar nomor rekeningnya saat diundi maka ia tidak memiliki kewajiban untuk menyetor lagi pada bulan berikutnya. Keuntungan produk ini dalam pengembangan ekonomi umat adalah perputaran dananya yang jangka panjang.

Keutamaan :

- a. Setiap Rekening yang keluar pada saat pembukaan arisan berhak mendapatkan hadiah-hadiah berupa uang maupun barang,
- b. Bila Nomor Rekening Anda keluar saat pembukaan arisan dan berhak atas Dana Arisan, Anda tidak perlu membayar setoran lagi, karena kelebihan uang dari saldo TARBIAH

Anda adalah hadiah dari kami. Dan Anda masih berkesempatan memperoleh hadiah istimewa dan hadiah hiburan,

- c. Anda dapat mempunyai lebih dari satu rekening Tarbiah, sehingga kesempatan mendapatkan hadiah lebih besar,
- d. Dapat menjadikan simpanan jangka panjang yang aman, karena pencairan Tarbiah hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo,
- e. Dilengkapi dengan layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas kami ke tempat tujuan Anda.

Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening TARBIAH :

- a) Penyimpan perorangan,
  - b) Anggota,
  - c) Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan,
  - d) Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM),
  - e) Setoran awal dan selanjutnya sesuai ketentuan,
  - f) Hanya rekening aktif yang berhak ikut pada pembukaan Tarbiah Bulanan.
6. Sertifikat Modal Penyertaan

Sertifikat Modal Penyertaan merupakan sertifikat tanda pemilikan penyertaan dana bernominal Rp 250.000,00 yang akan mendapat bagi hasil atas laba tahunan KSPPS Binama.



## 7. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib merupakan dana modal atas keanggotaan di tingkat Koperasi. Penempatan dana ini memiliki akad *Musyarakah* (penyertaan) yang berlaku atasnya segala ketentuan dan resiko penempatan modal pada Koperasi.

Sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif baik investasi maupun modal kerja adalah produk-produk sebagai berikut :

- a. Pembiayaan *Mudharabah* (Bagi Hasil),
- b. Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli),
- c. Pembiayaan *Al Ijarah* (Sewa menyewa).

## 8. Pembiayaan

KSPPS Binama Semarang memiliki program pembiayaan syariah, mulai Pembiayaan Modal Usaha untuk membantu pengusaha kecil yang hendak mengembangkan usahanya atau butuh tambahan modal.

### a. Barang Modal Kerja

Merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau modal investasi seperti, barang dagangan, bahan baku produksi, dan alat-alat kerja. Akad yang digunakan adalah akad *Murabahah*.

Syarat Administratif dan Ketentuan Pengajuan :

- 1) WNI,
- 2) Usia minimal 21 tahun dan maksimal usia pension pada saat jatuh tempo perjanjian,
- 3) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan,
- 4) FC KTP suami isteri,
- 5) FC KK,
- 6) FC Surat Nikah,
- 7) Slip gaji dan surat keterangan kerja bagi karyawan,
- 8) FC mutasi rekening tabungan selama 6 bulan terakhir,
- 9) FC sertifikat dan PBB, BPKB mobil atau motor dan STNK (sebagai jaminan).

#### Keunggulan Pembiayaan barang Modal Kerja

- 1) Proses cepat dengan persyaratan mudah,
- 2) Jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian,
- 3) Plafon pembiayaan sampai dengan 80% dari arga jaminan,
- 4) Bebas biaya pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo,
- 5) Sebagai jaminan adalah *fixed asset* ataupun kendaraan bermotor.

#### b. Serba-Serbi

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk memenuhi kebutuhan serbaguna yang bersifat konsumtif

dan produktif. Akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah*.

Syarat Administratif dan Ketentuan Pengajuan :

- 1) WNI,
- 2) Usia minimal 21 tahun dan maksimal usia pensiun pada saat jatuh tempo perjanjian,
- 3) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan,
- 4) FC KTP suami isteri,
- 5) FC KK,
- 6) FC surat nikah,
- 7) Slip gaji dan surat keterangan kerja bagi karyawan,
- 8) FC mutasi rekening tabungan selama 6 bulan terakhir,
- 9) FC sertifikat dan PBB, BPKB mobil atau motor dan STNK (sebagai jaminan).

Keunggulan Pembiayaan Serba-Serbi

- 1) Proses cepat dengan persyaratan mudah,
- 2) Jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian,
- 3) Plafon pembiayaan sampai dengan 80% dari harga jaminan,
- 4) Bebas biaya pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo,
- 5) Sebagai jaminan adalah *fixed asset* ataupun kendaraan bermotor.

c. Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Adalah pembiayaan kepada anggota untuk pembelian mobil atau motor baik baru maupun *second*. Akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah*.

Syarat Administratif dan Ketentuan Pengajuan :

- 1) WNI,
- 2) Usia minimal 21 tahun dan maksimal usia pensiun pada saat jatuh tempo perjanjian,
- 3) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan,
- 4) Mobil yang dibeli maksimal berumur 20 tahun,
- 5) FC KTP suami isteri,
- 6) FC KK,
- 7) FC surat nikah,
- 8) Slip gaji dan surat keterangan kerja bagi karyawan,
- 9) FC mutasi rekening tabungan selama 6 bulan terakhir,
- 10) FC sertifikat dan PBB, BPKB mobil atau motor dan STNK (sebagai jaminan).

Keunggulan Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor

- 1) Proses cepat dengan persyaratan mudah,
- 2) Jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian,
- 3) Uang muka ringan, minimal 20% dari harga kenaraan,

- 4) Bebas biaya pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo,
- 5) Sebagai jaminan adalah *fixed asset* ataupun kendaraan bermotor.

d. Kepemilikan Tanah

Pembiayaan kepada anggota untuk kepemilikan tanah yang peruntukannya untuk investasi atau konsumtif. Akad yang digunakan adalah Akad *Murabahah*.

Syarat Administratif dan Ketentuan Pengajuan :

- 1) WNI,
- 2) Usia minimal 21 tahun dan maksimal usia pensiun pada saat jatuh tempo perjanjian,
- 3) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan,
- 4) FC KTP suami isteri penjual dan pembeli,
- 5) FC KK penjual dan pembeli,
- 6) FC surat nikah penjual dan pembeli,
- 7) Slip gaji dan surat keterangan kerja bagi karyawan,
- 8) FC mutasi rekening tabungan selama 6 bulan terakhir,
- 9) FC sertifikat yang dibeli,
- 10) FC PBB tahun terakhir,
- 11) Tanah yang dibeli sudah bersertifikat pecah,
- 12) Jaminan pembiayaan tanah yang dibeli,
- 13) Sertifikat tanah yang dibeli bisa ditarik nama atas nama pemohon pembiayaan,

- 14) Proses balik nama sertifikat dilakukan melalui proses notaris yang bekerjasama dengan KSPPS Binama.

#### Keunggulan Pembiayaan Kepemilikan Tanah

- 1) Membantu memenuhi kebutuhan investasi,
- 2) Proses cepat dengan persyaratan mudah,
- 3) Jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian,
- 4) Uang muka ringan, minimal 20% dari harga tanah,
- 5) Bebas biaya pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo.

#### e. Multijasa

Pembiayaan kepada anggota dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. (Contoh : Biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya pernikahan dan lain-lain).

#### Syarat Administratif dan Ketentuan Pengajuan :

- 1) WNI,
- 2) Usia minimal 21 tahun dan maksimal usia pensiun pada saat jatuh tempo perjanjian,
- 3) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan,
- 4) FC KTP suami isteri,
- 5) FC KK,
- 6) FC surat nikah,
- 7) Slip gaji dan surat keterangan kerja bagi karyawan,

- 8) FC mutasi rekening tabungan selama 6 bulan terakhir,
- 9) FC BPKB mobil atau motor dan STNK yang dibeli.

#### Keunggulan Pembiayaan Multijasa

- 1) Proses cepat dengan persyaratan mudah,
  - 2) Jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian,
  - 3) Uang muka ringan, minimal 20% dari harga kendaraan,
  - 4) Bebas biaya pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo,
  - 5) Sebagai jaminan adalah BPKB Mobil atau Motor yang dibeli.
- f. Pembiayaan Talangan Haji dan Umroh

Pembiayaan Talangan Haji dan Umroh Binama merupakan pembiayaan konsumtif dengan prinsip transaksi multijasa yang ditujukan kepada Anggota untuk memenuhi kebutuhan :

- 1) Biaya setoran awal,
- 2) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh kementerian agama untuk mendapatkan Seat Porsi Haji.

Syarat Administratif dan Ketentuan Pengajuan :

- 1) WNI,
- 2) Usia minimal 21 tahun dan maksimal usia pension pada saat jatuh tempo perjanjian,
- 3) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan,
- 4) FC KTP suami isteri,
- 5) FC KK,
- 6) FC Surat Nikah,
- 7) Slip gaji dan surat keterangan kerja bagi karyawan,
- 8) FC mutasi rekening tabungan selama 6 bulan terakhir,
- 9) FC sertifikat dan PBB, BPKB mobil atau motor dan STNK (sebagai jaminan).

Keunggulan Pembiayaan Talangan Haji dan Umroh

- 1) Proses cepat dengan persyaratan mudah,
- 2) Jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian,
- 3) Plafon pembiayaan sampai dengan 80% dari arga jaminan,
- 4) Bebas biaya pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo,
- 5) Sebagai jaminan adalah *fixed asset* ataupun kendaraan bermotor.



g. Griya Idaman

Adalah produk pembiayaan kepada anggota untuk kepemilikan rumah baru ataupun rumah *second* berupa tempat tinggal/apartemen/ruko. Akad yang digunakan adalah Akad *Murabahah*.

- 1) WNI,
- 2) Usia minimal 21 tahun dan maksimal usia pensiun pada saat jatuh tempo perjanjian,
- 3) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan,
- 4) FC KTP suami isteri penjual dan pembeli,
- 5) FC KK penjual dan pembeli,
- 6) FC surat nikah penjual dan pembeli,
- 7) Slip gaji dan surat keterangan kerja bagi karyawan,
- 8) FC mutasi rekening tabungan selama 6 bulan terakhir,
- 9) FC sertifikat yang dibeli,
- 10) FC PBB tahun terakhir,

Keunggulan Pembiayaan Griya Idaman

- 1) Membantu memenuhi kebutuhan investasi,
- 2) Proses cepat dengan persyaratan mudah,
- 3) Jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian,
- 4) Uang muka ringan, minimal 20% dari harga tanah,

- 5) Bebas biaya pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo.<sup>100</sup>

9. *Baitul Maal*

Pada *Baitul Maal* KSPPS Binama Semarang, anggota bisa dengan mudah menyalurkan dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) melalui autodebet tabungan di KSPPS Binama Semarang. dengan mengelola dan menyalurkan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) merupakan sebagai wujud kepedulian kepada kaum *dhuafa'* yang diharapkan dapat memberdayakan ekonomi lemah dan meningkatkan kesejahteraan Ummat. Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) yang terhimpun akan disalurkan kepada para *Dhuafa'* dan 8 *Asnaf* dalam bentuk program seperti, program Beasiswa *Dhuafa'*, Dakwah Islam, Bantuan Lansia, Ramadhan Berbagi, Wakaf Tanah, Pemberdayaan Ekonomi, Hibah Sarana Kerja, Aksi Tanggap Bencana, Tebar Hewan Kurban dan Wakaf Uang.<sup>101</sup>

## H. Kantor Pelayanan

Kantor pusat : Ruko Anda Kav. 7 Jl. Tlogosari Raya 1  
Semarang 50196  
Telp. 024-6702792

---

<sup>100</sup> Katalog Produk KSPPS Binama Semarang

<sup>101</sup> Brosur Baitul Maal KSPPS Binama Semarang

Email : *bmtbinama@gmail.com*

Kantor Cabang :

1. Semarang Tlogosari  
Ruko Anda Kav. 4-5, Jl. Tlogosari Raya 1 Semarang 50196  
Telp. 024-6702790
2. Weleri  
Ruko Weleri Squaare No. 2, Jl. Raya Barat, Kendal  
Tel. 0294-643440
3. Kaliwungu  
Ruko Kaliwungu Baru Blok A No. 8, Jl KH Asy'ari, Kendal  
Telp. 0294-3688860
4. Ungaran  
Ruko Mutiara Ungaran Square kav. 16 Jl. Gatot Subroto 133,  
Semarang  
Telp. 024-6921452
5. Batang  
Ruko Yos Sudarso No. 1G, Jl. Yos Sudarso, Batang  
Telp. 0285-392074
6. Ngaliyan  
Ruko Segitiga Emas blok b5 Prof. Dr. Hamka, Semarang  
Telp. 024-76670662
7. Magelang  
Ruko Metro Square No. D8, Jl. Jendral Bambang Sugeng  
Mertoyudan, Magelang  
Telp.0283-327299<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Katalog Produk KSPPSBinama Semarang

**BAB IV**

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN  
WAKAF (ZISWAF) UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI DI  
BAITUL MAAL KSPPS BINAMA KC TLOGOSARI**

**A. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Ekonomi dari Dana ZISWAF  
pada *Baitul Maal* KSPPS Binama Semarang**

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memang berorientasi pada kegiatan pembiayaan di bidang sektor riil. Sama halnya dengan kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Binama Semarang. Adapun tujuan lain dari KSPPS Binama Semarang yaitu untuk membantu permodalan usaha bagi masyarakat ekonomi lemah serta membiayai usaha-usaha di sektor kecil dan menengah. KSPPS Binama Semarang pada akhirnya mampu membiayai sektor usaha yang sangat kecil, yang biasanya tidak dilayani oleh pihak perbankan. Baik dikarenakan alasan nasabah yang *unbankable*, maupun karena perhitungan hasil yang tidak sebanding dengan biaya dan risiko bagi perbankan. KSPPS Binama Semarang mampu dan bersedia membiayai usaha yang baru dan sedang tumbuh di lingkungannya, sedangkan perbankan lebih berminat untuk membiayai usaha yang sudah mapan (*sustainable*).

KSPPS-KSPPS yang sehat dan kuat dicirikan pula oleh peningkatan fungsinya sebagai *baitul maal* atau rumah perbendaharaan. Pada KSPPS Binama Semarang juga terdapat *baitul*

*maal* atau rumah perendaharaan yang bersifat sosial, yang banyak melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, atau sangat miskin. Kelompok tersebut dibantu dengan menggunakan dana-dana sosial yang juga di dapat dari masyarakat, seperti zakat, infak, shadaqah dan wakaf. Pihak KSPPS-pun tidak diperbolehkan mengambil keuntungan sama sekali atas pengelolaan dana itu.

Pada *baitul maal* KSPPS Binama Semarang sistemnya masih mengikut pada Koperasinya. Ada bebrapa *baitul maal* yang dalam pengumpulan dananya diambilkan/dipotongkan dari tabungan yang di miliki oleh anggotanya, baik di potong perbulan atau beberapa waktu sekali dan jumlahnya di tentukan oleh KSPPS tersebut. Berbeda dengan yang lain dimana *baitul maal* KSPPS Binama Semarang dalam mengumpulkan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf)-nya masih menggunakan sistem sukarela.

Sumber dana yang didapatkan oleh *baitul maal* KSPPS Binama Semarang berasal dari 3 (tiga) sumber yaitu :

1. Karyawan

Sumber dana yang didapatkan oleh *baitul maal* KSPPS Binama dapat berasal dari karyawan KPPS Binama Semarang itu sendiri. Sumber dana yang didapatkan dari karyawan yaitu *baitul maal* KSPPS Binama Semarang menawarkan untuk memotong gaji yang diperoleh karyawan perbulannya. Jumlah uang yang disetorkan oleh karyawan menggunakan sistem sukarela yang mana uang gaji yang dipotong untuk dana sosial

jumlahnya tidak ditentukan. Karyawan tersebut dapat memotong gaji perbulannya sebesar Rp. 20.000 sampai dengan Rp. 500.000,-, karena jumlah pemotongan gaji untuk dana *baitul maal* tidak disetarakan dengan jumlah gaji yang didapatkan oleh karyawannya. Dana yang didapatkan oleh *baitul maal* KSPPS Binama Semarang dari karyawan tersebut akan dialokasikan pada tiga pos yaitu untuk Zakat, Shadaqah dan Wakaf Uang.

## 2. Anggota (Nasabah)

Sumber dana yang di dapatkan oleh *baitul maal* KPPS Binama Semarang juga berasal dari anggota dari KSPPS Binama Semarang. Anggota (nasabah) merupakan mereka yang sudah tercatat menjadi anggota dari KSPPS Binama Semarang yang memanfaatkan jasa-jasa atau produk-produk yang ditawarkan oleh KSPPS Binama Semarang, baik dari produk tabungan, deposito, dan produk pembiayaan.

Cara *baitul maal* KSPPS Binama Semarang mendapatkan dana dari anggota/nasabah yaitu dengan cara menawarkan kepada anggota melalui pendekatan. Sistem yang ditawarkan yaitu *pertama*, dapat dilakukan dengan cara setor langsung (tunai) kepada *baitul maal* KSPPS Binama Semarang ataupun karyawan yang berwenang di *baitul maal* KSPPS Binama Semarang, *kedua*, dapat dilakukan dengan cara pemotongan tabungan dari bagi hasil yang di dapatkan oleh

anggota KSPPS Binama Semarang, sehingga anggota yang ingin menyetorkan tabungannya untuk *baitul maal* KSPPS Binama Semarang tidak melakukan setor secara tunai kepada pihak *baitul maal* KSPPS Binama Semarang. Jumlah yang di setorkan kepada *baitul maal* KSPPS Binama Semarang baik dengan cara pemotongan tabungan dan setor langsung kepada *baitul maal* KSPPS Binama Semarang jumlahnya tidak ditentukan, karena sistem perolehan dana yang disetorkan oleh anggota untuk *baitul maal* KSPPS Binama Semarang bersifat sukarela.

### 3. Masyarakat

Masyarakat merupakan mereka yang bukan menjadi bagian dari karyawan ataupun anggota dari KSPPS Binama Semarang. Cara yang dilakukan oleh *baitul maal* KSPPS Binama Semarang untuk memperoleh dana dari masyarakat yaitu melalui promosi. Promosi yang dilakukan oleh *baitul maal* KSPPS Binama Semarang dilakukan dengan menyebarkan brosur-brosur, memasang MMT di jalan, dan promosi melalui media internet (Website, Facebook, Instagram dan lain-lain). Masyarakat yang ingin menyetorkan dananya untuk *baitul maal* KSPPS Binama Semarang dapat dilakukan dengan cara setor langsung pada *teller* di kantor cabang KSPPS Binama Semarang ataupun dengan cara setor langsung kepada karyawan yang berwenang di *baitul maal* KSPPS Binama Semarang.

Jumlah yang disetorkan oleh masyarakat jumlahnya tidak di tentukan, karena sistemnya masih sukarela.<sup>103</sup>

Berikut ini Laporan Keuangan *Baitul Maal* KSPPS Binama (Per 25 Januari 2018).

Saldo awal per-2 Januari 2018	73,852,895.25
Saldo per-25 Januari 2018	77,332,212.20

<b>PENGHIMPUNAN</b>	
Zakat Maal	205,000.00
Infaq Internal Binama	4,694,976.00
Infaq Anggota dan Masyarakat	2,421,038.95
Pengembalian Qord Hasan	1,000,000.00
Wakaf Uang	2,017,500.00
Bagi Hasil Tabungan	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>10,338,514.95</b>

<b>PENYALURAN</b>	
Pendidikan (Beasiswa)	1,530,000.00
Sosial dan Pendidikan	580,000.00


---

<sup>103</sup>Wawancara dengan Bpk. M. Aulia Rachman (selaku pengelola *baitul maal* KSPPS Binama Semarang) tanggal 04 Juni 2018, jam 18.52 WIB



Kemanusiaan	0.00
Pemberdayaan Ekonomi	3,850,000.00
Operasional dan Pengadaan	175,000.00
Dana Share Dompot Dhuafa	724,198.00
<b>Jumlah</b>	<b>6,859,198.00</b>

Dari penghimpunan dana yang didapatkan oleh *baitu maal* KSPPS Binama. Adapun presentasi dana yang didapatkan dari dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) per-25 Januari yaitu :



Perbandingan dana ziswaf dari tahun sebelumnya yaitu :

	31 Januari 2017	31 Januari 2018
Zakat	50,443.00	205,000.00
Infaq dan Shadaqah	9,586,974.90	8,116,015.00
Wakaf	2,066,821.00	2,017,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,704,238.90</b>	<b>10,338,515.00</b>

Memberdayakan ekonomi untuk masyarakat yang membutuhkan merupakan salah satu dari program yang dimiliki oleh *baitul maal* KSPPS Binama Semarang, yang saat ini masih dilakukan. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh *baitul maal* KSPPS Binama Semarang merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan untuk membantu dan memberikan dorongan kepada masyarakat di dalam meningkatkan kualitas kehidupannya dalam bidang ekonomi dengan memberikan penguatan berupa pemberian modal untuk memperkuat atau mengembangkan usaha para pedagang mikro. Tujuannya agar para *dhuafa* (ekonomi lemah) lebih berdaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya melalui kegiatan yang mengarah pada peningkatan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya.

Setiap *baitul maal* dalam melakukan pemberdayaan ekonomi *mustahik*-nya memiliki bentuk-bentuk serta prosedur pemberdayaan yang berbeda-beda. Pada *baitul maal* KSPPS Binama Semarang masih terfokus pada dua sektor dalam memberdayakan ekonomi *mustahik*-nya.

Kedua sektor tersebut yaitu :

1. *Qardhul Hasan*

Pemberian bantuan yang diberikan oleh *baitul maal* KSPPS Binama yang pertama yaitu berupa *Qardhul Hasan*. *Qadul Hasan* merupakan pinjaman yang diberikan

kepada anggota atau nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Anggota/nasabah tersebut mengembalikan pinjamannya pada waktu yang sudah ditentukan dan tanpa adanya biaya administrasi atau biaya tambahan lainnya.<sup>104</sup>

*Baitul maal* KSPPS Binama dalam memberikan bantuan berupa *Qardhul Hasan*, misalnya pemberian modal kepada kaum *dhuafa* untuk memberdayakan usaha angkringan yang dimiliki oleh kaum *dhuafa* tersebut. Besar pemberian bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh kaum *dhuafa* yang mendapatkan bantuan tersebut.

Dalam mengembalikan bantuan pinjaman berupa *Qardhul Hasan* tersebut, *baitul maal* KSPPS Binama Semarang tidak mengisarkan berapa jumlah yang harus di angsur oleh *mustahik* perbulannya. Bantuan pinjaman berupa *Qardhul Hasan* bersifat tidak terikat karena, tidak terdapat jaminan di dalamnya. Sehingga pada saat terjadi kemacetan dalam pembayar angsuran perbulannya, pihak *baitul maal* KSPPS Binama Semarang tidak secara terus-menerus melakukan penagihan. Ketika terjadi kemacetan pihak *baitul maal* KSPPS Binama Semarang tetap memantau kegiatan usaha yang dijalankan oleh *mustahik*. Dalam pemberian bantuan berupa *Qardhul Hasan* kepada

---

<sup>104</sup> Fatwa DSN MUI

kaum *dhuafa* (ekonomi lemah), *baitul maal* KSPPS Binama Semarang selaku pihak yang memberikan bantuan tersebut tetap memberikan pembinaan serta pendampingan kepada kaum *dhuafa* yang mendapatkan bantuan tersebut.

## 2. Hibah Sarana Kerja

Hibah sarana kerja yakni memberikan bantuan berupa sarana atau barang modal bagi kaum *dhuafa* yang memiliki usaha mikro guna menunjang perkembangan usaha yang lebih optimal. Hibah sarana kerja dalam hal ini yaitu pemberian bantuan berupa gerobak untuk kaum *dhuafa* yang membutuhkannya. Sama dengan bantuan berupa *Qardhul Hasan*, yang membedakan disini adalah bentuk bantuan yang diberikan kepada *dhuafa* yang membutuhkannya. Jika pinjaman berupa *Qardhul Hasan*, pihak *baitul maal* KSPPS Binama Semarang memberikan bantuan tersebut secara tunai untuk modal *mustahik* membeli apa yang diperlukan untuk mengembangkan usaha yang dijalannya. Sedangkan bantuan gerobak yakni pihak *baitul maal* KSPPS Binama Semarang memberikan secara langsung berupa gerobak untuk *mustahik*, sebagai sarana untuk melakukan kegiatan usaha yang dijalannya.

Sistem pemberian bantuan berupa gerobak kepada *mustahik* sama halnya dengan pemberian bantuan berupa *Qardhul Hasan*. *Mustahik* tetap membayar angsuran

perbulannya sebesar yang ia hendaki, artinya pihak *baitul maal* KSPPS Binama Semarang tidak mengisarkan berapa jumlah angsuran perbulannya yang harus disetokan oleh *mustahik* kepada *baitul maal* KSPPS Binama Semarang. Jika terjadi kemacetan dalam membayar angsuran perbulannya, pihak *baitul maal* KSPPS Binama Semarang tidak melakukan penagihnya karena, pinjaman tersebut tidak terikat (tidak terdapat agunan), akan tetapi pihak *baitul maal* KSPPS Binama Semarang tetap memantau usaha yang dijalani oleh *mustahik*-nya tersebut.

*Baitul maal* KSPPS Binama Semarang dalam memberikan bantuan untuk memberdayakan ekonomi *mustahik* baik bantuan berupa pinjaman dengan akad *Qardhul Hasan* maupun hibah sarana kerja berupa gerobak tidak dapat diberikan begitu saja kepada kaum *dhuafa* yang akan mendapatkan bantuan tersebut. Ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon *mustahik* untuk bisa mendapatkan bantuan dari *baitul maal* KSPPS Binama Semarang. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon *mustahik* sebagai bahan untuk pertimbangan yang dilakukan oleh *baitul maal* KSPPS Binama Semarang yaitu:

1. Foto Copy Kartu Keluarga,
2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT maupun RW,

3. Rekomendasi dari tokoh-tokoh setempat baik berupa lisan maupun tertulis (jika ada).

Dari beberapa persyaratan tersebut, ada beberapa kriteria yang ditentukan oleh *baitul maal* KSPPS Binama dalam menentukan calon *mustahik* yang akan menerima bantuan untuk memberdayakan ekonominya. Kriteria-kriteria yang di tentukan antara lain :

1. Calon *mustahik* tersebut tergolong sebagai kaum *dhuafa* ataupun kaum yang memiliki kelemahan dalam perekonomiannya,
2. Calon *mustahik* tergolong sebagai orang yang produktif (bukan orang lansia atau balita),
3. Asset yang dimiliki oleh calon *mustahik* seperti status kepemilikan rumah, luas tanah yang dimiliki, transportasi yang dimiliki dan asset-asset lainnya sesuai dengan kriteria,
4. Besaran pendapatan serta pengeluaran calon *mustahik*-nya (pendapatan rata-rata < Rp. 2.000.000,).
5. Calon *mustahik* tersebut memiliki usaha ataupun rencana usaha.

Setelah persyaratan dan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh *baitul maal* KSPPS Binama Semarang terpenuhi oleh calon *mustahik*, selanjutnya pihak *baitul maal* KSPPS Binama Semarang melakukan evaluasi

atupun seleksi calon *mustahik* yang akan mendapatkan bantuan untuk memberdayakan ekonominya. Prosedur-prosedur dalam penerimaan bantuan bagi calon *mustahik* untuk memberdayakan ekonominya yaitu :

1. Pengajuan bantuan yang dilakukan oleh calon *mustahik*, dengan mengisi formulir berupa :
  - a. Biodata calon *mustahik*,
  - b. Formulir berupa kegiatan usaha atau rencana usaha yang dimiliki calon *mustahik*,
  - c. Rancangan anggaran biaya yang di perlukan calon *mustahik* untuk usaha yang dimilikinya atau rencana usaha yang akan dijalaninya.
2. Jika calon *mustahik* tersebut dinyatakan lolos pemberkasan, pihak *baitul maal* KSPPS Binama Semarang melakukan survey kelayakan, jika calon *mustahik* tersebut tidak memiliki proposal usaha ataupun proposal rencana usaha). Langkah yang dilakukan oleh *baitul maal* KSPPS Binama Semarang yaitu :
  - a. Survey kelayakan asset keluarga calon *mustahik*,
  - b. Survey kelayakan keuangan calon *mustahik*,
  - c. Survey kelayakan jenis usaha yang dijalankan oleh calon *mustahik*.

3. Assesment dari management atau manager KSPPS Binama Semarang. KSPPS Binama Semarang melakukan komite bersama karyawan-karyawan yang berwenang di dalamnya.
4. Jika manager KSPPS Binama Semarang menyetujui permohonan pengajuan bantuan kepada pihak *baitul maal* KSPPS Binama Semarang, kemudian pihak *baitul maal* KSPPS Binama Semarang menyalurkan bantuan tersebut kepada *mustahik* yang mendapatkannya. Bantuan yang disalurkan berupa bantuan tunai maupun bantuan non tunai (barang).
5. Proses mediasi, supervisi dan pendampingan yang dilakukan oleh pihak *baitul maal* KSPPS Binama Semarang.

Berdasarkan prosedur-prosedur penerimaan bantuan bagi calon *mustahik* yang diterapkan oleh *baitul maal* KSPPS Binama Semarang untuk memberdayakan ekonominya, ada beberapa *mustahik* yang mendapatkan bantuan dari *baitul maal* KSPPS Binama Semarang. Jumlah *mustahik* yang mendapatkan bantuan baik bantuan menggunakan akad *Qardhul Hasan* dari *baitul maal* KSPPS Binama Semarang ada 10 sedangkan *mustahik*



yang mendapatkan bantuan hibah sarana kerja berupa gerobak ada 3.<sup>105</sup>

**Tabel 1. Data *Mustahik* yang Menerima Bantuan untuk  
Pemerdayaan Ekonomi**

No	Nama	Alamat	Jenis Bantuan
1	Bpk Hasan	Tlogosari - Semarang	<i>Qardhul Hasan</i>
2	Ibu Heni Setiyoningsing	Kaba - Semarang	<i>Qardhul Hasan</i>
3	Bpk Muhaemin	Semarang	<i>Qardhul Hasan</i>
4	Ibu Nur Cahyoningsih	Cinde - Semarang	<i>Qardhul Hasan</i>
5	Bpk Heri Susanto	Condorejo - Semarang	<i>Qardhul Hasan</i>
6	Bpk Muslih	Ungaran Selatan - Ungaran	<i>Qardhul Hasan</i>
7	Bpk Hendra Safri	Genuk - Ungaran	<i>Qardhul Hasan</i>
8	Ibu Eko Supriyati	Tembalang - Semarang	<i>Qardhul Hasan</i>
9	Bpk Soekanto	Tlogosari - Semarang	<i>Qardhul Hasan</i>
10	Ibu Dwi Setianingsih	Pandean Lamper	Hibah Sarana Kerja/Gerobak
11	Ibu Sujinah	Pandean Lamper	Hibah Sarana Kerja/Gerobak
12	Bpk Abdul Choliq	Genuk - Ungaran	<i>Qardhul Hasan</i>
13	Ibu Parminem	Pandean Lamper	Hibah Sarana Kerja/Gerobak

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bpk. M. Aulia Rachman (selaku pengelola *baitul maal* KSPPS Binama Semarang) tanggal 04 Juni 2018, jam 18.30 WIB

Calon *mustahik* yang akan mendapatkan bantuan berupa *Qardhul Hasan* maupun hibah sarana kerja berupa gerobak dari *baitul maal* KSPPS Binama Semarang merupakan mereka yang memiliki usaha atau mereka yang memiliki rencana usaha dengan syarat *mustahik* tersebut tergolong kaum *dhuafa* serta berusia produktif artinya *mustahik* tersebut bukan balita ataupun lansia. *Mustahik* yang mendapatkan bantuan berupa *Qardhul Hasan* dan hibah sarana kerja berupa gerobak dari *baitul maal* KSPPS Binama Semarang tersebut diatas, merupakan *mustahik* yang tergolong sebagai kaum *dhuafa*, berusia produktif serta memiliki usaha.

**Tabel 2. Data Nama *Mustahik*, Jenis Bantuan PEMBERDAYAAN EKONOMI dan Bidang Usaha *Mustahik***

No	Nama	Jenis Bantuan	Usaha
1	Bpk Hasan	<i>Qardhul Hasan</i>	Warung Klontong
2	Ibu Heni Setiyoningsing	<i>Qardhul Hasan</i>	Pembuat Kue dan Snack
3	Bpk Muhaemin	<i>Qardhul Hasan</i>	Pedagang Soto Ayam
4	Ibu Nur Cahyoningsih	<i>Qardhul Hasan</i>	Pedagang Snack
5	Bpk Heri Susanto	<i>Qardhul Hasan</i>	Kucingan
6	Bpk Muslih	<i>Qardhul Hasan</i>	Pedagang Dawet
7	Bpk Hendra Safri	<i>Qardhul Hasan</i>	Pedagang Pakaian
8	Ibu Eko Supriyati	<i>Qardhul Hasan</i>	Warung Klontong dan Jus Buah
9	Bpk Soekanto	<i>Qardhul Hasan</i>	Sarana Transportasi

10	Ibu Dwi Setianingsih	Hibah Sarana Kerja/Gerobak	Kucingan
11	Ibu Sujinah	Hibah Sarana Kerja/Gerobak	Kucingan
12	Bpk Abdul Choliq	<i>Qardhul Hasan</i>	Warung Klontong
13	Ibu Parminem	Hibah Sarana Kerja/Gerobak	Warung Klontong

*Baitul maal* KSPPS Binama Semarang dalam memberdayakan ekonomi *mustahik*-nya dengan memberikan bantuan berupa *Qardhul Hasan* dan hibah sarana kerja (gerobak) kepada *mustahik* besarnya berbeda-beda. Besar dana bantuan yang diberikan oleh *baitul maal* KSPPS Binama kepada *mustahik*-nya baik bantuan berupa *Qardhul Hasan* maupun Hibah Sarana Kerja (gerobak) jumlahnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh *mustahik* untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya.

**Tabel 3. Data *Mustahik* dan *Dropping* Bantuan Pemberdayaan Ekonomi**

No	Nama	Jenis Bantuan	<b>Dropping</b>
1	Bpk Hasan	<i>Qardhul Hasan</i>	Rp 9,400,000
2	Ibu Heni Setiyoningsing	<i>Qardhul Hasan</i>	Rp 1,500,000
3	Bpk Muhaemin	<i>Qardhul Hasan</i>	Rp 1,700,000

4	Ibu Nur Cahyoningsih	<i>Qardhul Hasan</i>	Rp 1,500,000
5	Bpk Heri Susanto	<i>Qardhul Hasan</i>	Rp 1,000,000
6	Bpk Muslih	<i>Qardhul Hasan</i>	Rp 1,000,000
7	Bpk Hendra Safri	<i>Qardhul Hasan</i>	Rp 1,000,000
8	Ibu Eko Supriyati	<i>Qardhul Hasan</i>	Rp 1,500,000
9	Bpk Soekanto	<i>Qardhul Hasan</i>	Rp 5,000,000
10	Ibu Dwi Setianingsih	Hibah Sarana Kerja/Gerobak	Rp 3,600,000
11	Ibu Sujinah	Hibah Sarana Kerja/Gerobak	Rp 3,600,000
12	Bpk Abdul Choliq	<i>Qardhul Hasan</i>	Rp 1,500,000
13	Ibu Parminem	Hibah Sarana Kerja/Gerobak	Rp 4,000,000

Bantuan yang diberikan oleh *baitul maal* KSPPS Binama Semarang kepada *mustahik* berupa bantuan dana tunai dengan akad *Qardhul Hasan* serta dana non tunai berupa gerobak memiliki waktu jatuh tempo, artinya *mustahik* tersebut setiap bulannya membayar angsuran.

Angsuran yang disetorkan oleh *mustahik* kepada petugas *baitul maal* KSPPS Binama Semarang ataupun disetorkan kepada petugas *teller* di KSPPS Binama jumlahnya tidak ditentukan seperti angsuran pembiayaan, sehingga *mustahik* dapat mengangsurnya sejumlah uang sesuai dengan kemampuannya. Jika *mustahik* tersebut belum bisa melunasi pada saat jatuh tempo maka, pihak *baitul maal* KSPPS Binama Semarang memberikan perpanjangan waktu untuk *mustahik* membayar angsuran tersebut. Dana bantuan yang diberikan kepada *mustahik* merupakan dana sosial atau dana dari Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf, sehingga pihak *baitul maal* KSPPS Binama Semarang tidak memberikan sanksi ataupun denda kepada *mustahik* yang terlambat membayar angsuran.

**Tabel 4. Data *Mustahik* dan Waktu Jatuh Tempo**

No	Nama	Mulai	Dropping	Batas Waktu Wajar / Jatuh Tempo	Outstanding
1	Bpk Hasan	Rabu, 04 Juni 2014	Rp 9,400,000	April 2022 (diperpanjang)	Rp 4,600,000
2	Ibu Heni Setiyoningsing	Jum'at, 20 Januari 2017	Rp 1,500,000	April 2018 (diperpanjang)	Rp 1,100,000
3	Bpk Muhaemin	Jum'at, 20 Januari 2017	Rp ,700,000	Juni 2018 (diperpanjang)	Rp 300,000
4	Ibu Nur Cahyoningsih	Jum'at, 19 Mei 2017	Rp ,500,000	November 2018 (diperpanjang)	Rp 700,000
5	Bpk Heri Susanto	Rabu, 14 Juni 2017	Rp ,000,000	Juni 2018 (diperpanjang)	Rp 700,000

6	Bpk Muslih	Kamis, 20 Juli 2017	Rp ,000,000	Mei 2018	Selesai
7	Bpk Hendra Safri	Kamis, 20 Juli 2017	Rp 1,000,000	Mei 2018	Selesai
8	Ibu Eko Supriyati	Rabu, 19 Juli 2017	Rp 1,500,000	Desember 2018	Rp 700,000
9	Bpk Soekanto	Jum'at, 28 Juli 2017	Rp 5,000,000	Maret 2019	Rp 2,250,000
10	Ibu Dwi Setianingsih	Rabu, 16 November 2017	Rp 3,600,000	Mei 2019 (diperpanjang)	Rp 2,600,000
11	Ibu Sujinah	Rabu, 03 Januari 2018	Rp 3,600,000	Juli 2019	Rp 2,600,000
12	Bpk Abdul Choliq	Rabu, 07 Februari 2017	Rp 1,500,000	Mei 2019	Rp 1,400,000
13	Ibu Parminem	Selasa, 15 Mei 2018	Rp 4,000,000	Januari 2020	

106

**B. Manfaat Pemberdayaan Ekonomi dari Dana ZISWAF yang Dilakukan oleh *Baitul Maal* KSPPS Binama Semarang untuk *Mustahik***

Usaha *baitul maal* KSPPS Binama Semarang dalam memberdayakan ekonomi kelompok terbagi menjadi dua sektor yakni bantuan berupa pinjaman dengan *Qardhul Hasan* dan bantuan berupa hibah sarana kerja (gerobak). Adapun penyaluran bantuan tersebut berasal dari dana sosial yaitu zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) yang bertujuan agar dana tersebut dapat

---

<sup>106</sup> Data-Data *mustahik* yang mendapatkn bantuan dari *baitul maal* KSPPS Binama Semarang

bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan seperti untuk memberdayakan perekonomian kelompok *dhuafa* (ekonomi lemah).

Dari kedua sektor yang dilakukan oleh *baitul maal* KSPPS Binama Semarang dalam memberdayakan ekonomi *dhuafa* tersebut, penulis melakukan penelitian pada *mustahik* yang mendapatkan bantuan berupa pinjaman dengan akad *Qardhul Hasan*. Bantuan berupa akad *Qordhul Hasan* merupakan bantuan berupa tunai yang diberikan oleh pihak *baitul maal* KSPPS Binama Semarang kepada kaum *dhuafa* (ekonomi lemah) yang diharapkan dapat memberikan banyak manfaat terutama dalam menembangkan usaha yang dimiliki oleh *mustahik* agar menjadi optimal.

Bapak Muhaemin dan Istri yang bernama Ibu Kariatun merupakan seorang pedagang Soto Ayam keliling yang beralamat di Kelurahan Pandan Sari Semarang. Bapak Muhaemin dan Istri yang bernama Ibu Kariatun adalah salah satu penerima bantuan dari *baitul maal* KSPPS Binama Semarang. Informasi yang didapatkan dari bapak Muhaemin sebelum ia mengajukan permohonan bantuan kepada pihak *baitul maal* KSPPS Binama yaitu dari salah seorang pegawai di KSPPS Binama Semarang.

Dalam mengajukan permohonan bantuan kepada *baitul maal* KSPPS Binama Semarang Bapak Muhaemin melengkapi persyaratan yang di butuhkan beserta formulir-formulir lainnya. Adapun kriteria utama yang harus dimiliki oleh Bapak Muhaemin agar mendapatkan bantuan utuuk memberdayaan ekonominya yaitu

harus memiliki usaha serta tergolong sebagai kaum *dhuafa*' (ekonomi lemah).

### **Gambar 1. Rumah Milik Bapak Muhaemin**



Bapak Muhaemin merupakan salah masyarakat yang tergolong sebagai kelompok *dhuafa* yang memiliki sebuah usaha untuk menghidupi keluarganya. Usaha yang dimiliki oleh bapak Muhaemin dan Istrinya yang bernama Ibu Kariatun adalah usaha Soto Ayam keliling. Usaha tersebut sudah dijalannya selama kurang lebih 15 tahun. Adapun kondisi yang dialami oleh Bapak Muhaemin beserta Ibu Kariatun dalam menjalankan usaha tersebut selama belasan tahun yaitu kurangnya modal usaha untuk membeli bahan baku (daging, sayur, bihun dan lain-lain). Hal tersebut menjadi kendala



tersendiri bagi bapak Muhaemin yang mengakibatkan perekonomiannya tidak optimal. Akibat dari kendala tersebut bapak Muhaemin tidak bisa berdagang dalam waktu beberapa hari selama tidak memiliki dana untuk membeli bahan bakunya.

### Gambar 2. Usaha Soto Ayam Pak Muhaemin



Bapak Muhaemin mendapatkan bantuan tersebut 1 minggu setelah ia mengajukan permohonan bantuan kepada pihak *baitul maal* KSPPS Binama Semarang. Bantuan yang diterima oleh Bapak Muhaemin dari *baitul maal* KSPPS Binama Semarang yaitu berupa akad *Qardhul Hasan* sebesar Rp 1.700.000,-. Bantuan tersebut diterimanya pada bulan Januari Tahun 2017. Bantuan berupa pinjaman dengan akad *Qardhul Hasan* yang diterima oleh bapak Muhaemin merupakan pinjaman tanpa bunga serta tanpa jaminan. Namun,

Bapak Muhaemin diharuskan mengembalikan pinjaman tersebut sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu sampai dengan bulan Juni tahun 2018.

Adapun cara untuk mengembalikan dana bantuan berupa pinjaman *dengan akad Qardhul Hasan* tersebut yaitu, Bapak Muhaemin melakukan setor angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 100.000,- kepada *teller* di kantor KSPPS Binama Semarang. Angsuran yang di setorkan oleh bapak Muhaemin tidak diharuskan dilakukannya setiap bulan sekali, melainkan dapat di angsur pada bulan berikutnya atau sesuai dengan kondisi penghasilan usaha yang sedang di perolehnya saat itu.

Setelah mendapatkan batuan dari *baitul maal* KSPPS Binama Semarang berupa pinjaman dengan akad *Qardhul Hasan* tersebut, menjadikan perekonomian usaha yang di miliki oleh bapak Muhaemin menjadi optimal. Setiap harinya ia bisa berjualan Soto Ayam keliling di sekitar rumah dan di sekitar pasar-pasar terdekat. Hasil dari usaha Soto Ayam tersebut juga menjadikan perputaran perekonomian Bapak Muhaemin menjadi semakin membaik setiap waktunya.<sup>107</sup>

Adapun kisaran rata-rata pendapatan dari hasil usaha Soto Ayam yang dimilikinya, setiap harinya mengalami

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Kariatun (selaku *mustahik* penerima bantuan *Qardhul Hasan*) tanggal 03 Juli 2018, jam 09.40 WIB

kenaikan. Berikut rincian harga usaha yang dimiliki oleh Bapak Muhaemin.

No	Jenis	Harga
1	Soto Ayam	Rp. 7.000,-
2	Sate Ayam	Rp. 3.000,-
3	Gorengan	Rp. 1.000,-
4	Peredel	Rp. 1.500,-

Sebelum mendapatkan bantuan beliau hanya bisa menjual soto ayam sekitar 15 porsi soto ayam beserta lauk yang ada seperti, sate ayam, gorengan, dan perkedel. Pendapatan yang ia dapatkan sebelum menapatkan bantuan perharinya berkisar Rp. 150.000,- hingga Rp. 200.000,-. Pendapatan tersebut juga tidak setiap hari ia dapatkan, karena kurangnya dana untuk membeli bahan pokok untuk berjualan soto ayam, sehingga beliau juga tidak bisa berjualan soto ayam yang dimilikinya setiap hari. Penghasilan yang didapatkan dari hasil soto ayam tersebut juga kurang memenuhi kebutuhan hidup serta untuk membiayai sekolah ke tiga anaknya.

Setelah mendapatkan bantuan berupa pemberdayaan ekonomi dari dana ZISWAF yang di berikan oleh *baitul maal* KSPPS Binama Semarang, pendapatan yang di dapatkan oleh bapak Muhaemin menjadi meningkat. Hal ini disebabkan dari bantuan tersebut bapak muhaemin bisa membeli bahan pokok untuk berjualan soto ayam setiap harinya. Adapun kisaran

pendapatan yang didapatkan yaitu sebesar Rp. 300.000,- hingga Rp. 400.000. Dari pendapatan tersebut beliau bisa kembali berjualan untuk keesokan harinya serta untuk membiayai sekolah anaknya.<sup>108</sup>

Sehingga dapat di simpulkan bahwa, bantuan pemberdayaan ekonomi yang disalurkan oleh *baitul maal* KSPPS Binama Semarang berupa pinjaman dengan akad *Qardhul Hasan* yang berasal dari dana sosial (zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf) yang diterima oleh bapak Muhaemin beserta istrinya ibu Nur Kariatun sangat bermanfaat untuk memberdayakan ekonomi keluarganya serta menghidupi sejumlah anggota keluarga yang tinggal bersamanya.

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Kariatun (selaku *mustahik* penerima bantuan *Qardhul Hasan*) tanggal 23 Juli 2018, jam 12.00 WIB

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk dari pemberdayaan ekonomi pada *baitul maal* KSPPS Binama Semarang masih terfokus pada dua sektor dalam memberdayakan ekonomi *mustahik*-nya, pertama, yaitu bantuan berupa *Qardhul Hasan*, kedua yaitu bantuan hibah sarana kerja berupa gerobak. *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman yang diberikan kepada anggota atau nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Dimana anggota/nasabah tersebut mengembalikan pinjamannya pada waktu yang sudah ditentukan dan tanpa adanya biaya administrasi atau biaya tambahan lainnya. Sektor yang kedua yaitu hibah sarana kerja, dimana *baitul maal* KSPPS Binama Semarang memberikan bantuan berupa sarana atau barang modal bagi kaum *dhuafa* yang memiliki usaha mikro guna menunjang perkembangan usaha yang lebih optimal. Hibah sarana kerja dalam hal ini yaitu pemberian bantuan berupa gerobak untuk kaum *dhuafa* yang membutuhkannya.
2. Bantuan pemberdayaan ekonomi yang diberikan oleh *baitul maal* KSPPS Binama Semarang untuk *mustahik*-nya

memberikan manfaat yang lebih dalam meningkatkan kualitas usaha yang dimiliki *mustahik* tersebut, serta kondisi perekonomiannya menjadi optimal.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Devisi sosial *baitul maal* diharapkan lebih sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat secara umum bukan hanya ruang lingkup instansi tertent saja.
2. Dalam menyalurkan dana sosial zakat, infaq, shadaqah dan wakaf tidak hanya dua sektor (*Qardhul Hasan* dan Hibah Sarana Kerja) saja, melaikan memperluar sektor-sektor lain untuk memberdayakan ekonomi kelompok *dhuafa*.
3. Hendaknya devisi sosial *baitul maal* mampu mengumpulkan dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf lebih banyak lagi, sehingga mampu menyalurkan dana tersebut kepada kelompok *dhuafa* dan lebih bermanfaat bagi kelompok *dhuafa* yang mendapatkannya.

## **C. Penutup**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunian-Nya dan telah memberi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. dalam karya ini. Dalam

karya ini bagaikan sebuah ungkapan bijak bahwa tak ada gading yang tak retak. Penulis menyadari bahwa dalam Tugas Akhir ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi hasil karya ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini, yang mana tidak dapat penulis sebutkan semua. Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT. Terakhir penulis mengharapkan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan semua pihak yang berkepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brosur *Baitul Maal* KSPPS Binama Semarang
- Brosur KSPPS Binama Semarang
- Fatwa DSN MUI
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Katalog Produk KSPPS Binama Semarang
- Abdul Rahman Ghazaly,dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Asnani. 2008. *Zakat Poduktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Riski Putra.
- Azizy, A. Qodri. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat : Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Budiman, Achmad Arief. 2012. *Good Governance pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelola ZISWAF)*. Semarang : Lembaga Penelitian IAIN Walisongo.
- Direktur Pemberdayaan Wakaf. 2006 *Pedoman : Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta : Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.
- El-Bantanie, M. Syafi'ie. 2009. *Zakat, Infaq,dan Sedekah*. Jakarta : PT Salamadani Pustaka Semesta.
- Khalid bin Sulaiman bin Ali Ar-Rib'I. 2007. *Sudahkah Anda Shadaqah Hari Ini?.* Solo : Pustaka Arafah.



- Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Musthafa Syaikh Ibrahim Haqqi. 2010. *Sedekah Berbasis Kontan : Balasan Berlipat, Terhindar Musibah*. Solo : Aqwam.
- Nofiaturrahmah, Fifi. Desember, 2015. “*Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah*”, dalam ZISWAF, volume II, Nomor 2.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rofiq, Ahmad. 2010. *Kompilasi Zakat*. Semarang : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Shalehudin, Wawan Shofwan. 2011. *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*. Bandung : Faktor (Kelompok HUMONIORA).
- Soemitra, Andi. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Sri Nurhayati dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sudarsono, Heri. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam : Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Wawancara dengan Bpk. M. Aulia Rachman (selaku pengelola *baitul maal* KSPPS Binama Semarang) tanggal 04 Juni 2018, jam 18.30 WIB

Wawancara dengan Ibu Nur Kariatun (selaku *mustahik* penerima bantuan *Qardhul Hasan*) tanggal 03 Juli 2018, jam 09.40 WIB

Widiyanto bin Mislan, dkk. 2016. *BMT : Praktik dan Kasus*. Jakarta : PT RajaGraindo Persada.

Aeni, Cucu “*Pendayagunan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Melalui Program Dusun Jamur Dhuafa’ Jateng*”. <https://eprints.walisongo.ac.id/>. diakses pada 27 Maret 2018.

Hidayat, Taufik Nur. *Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Study Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Taj Quro Di Kabupaten Gunung Kidul)*. <https://digilib.uin-suka.ac.id/>. di akses pada 27 Maret 2018.

Lestari, Siti. “*Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi (Study Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)*”. <http://eprints.walisongo.ac.id/>. di akses pada 28 Maret 2018.

Winoto, Garry Nugraha. “*Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)*”. <http://eprints.undip.ac.id/>. di akses pada 28 Maret 2018,

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1

Pedoman wawancara untuk pihak lembaga *baitul maal* KSPPS Binama Semarang :

1. Bagaimana struktur organisasi dari KSPPS Binama Semarang?
2. Bagaimana startegi *baitul maal* KSPPS Binama Semarang dalam mengumpulkan dana ZISWAF?
3. Dari manakah sumber dana yang dikumpulkan oleh *baitul maal* KSPPS Binama Semarang?
4. Bagaimana cara *baitul maal* KSPPS Binama Semarang dalam mengelola dana yang didapatkan?
5. Bagaimana sistem pendistribusian dana ZISWAF?
6. Apa saja program-program dari *baitul maal* KSPPS Binama Semarang?
7. Di mana saja pelaksanaan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh *baitul maal* KSPPS Binama Semarang?
8. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh *baitul maal* KSPPS Binama Semarang?
9. Apa tujuan dari pelaksanaan pemberdayaan ekonomi?
10. Apa saja sarana prasarana yang dimiliki *baitul maal* KSPPS Binama Semarang?
11. Siapa saja sasaran *baitul maal* KSPPS Binama Semarang dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi?

12. Apa saja kriteria seorang *mustahik* yang mendapatkan bantuan untuk memberdayakan perekonomiannya?
13. Bagaimana cara pemberian bantuan/prosedur penerimaan bantuan untuk pemberdayaan ekonomi yang diterima oleh *mustahik*?
14. Ada berapa orang yang mendapatkan bantuan untuk pemberdayaan ekonomi? Dan siapa saja?
15. Bantuan seperti apa saja yang diberikan kepada *mustahik* dalam pemberdayaan ekonomi?
16. Bagaimana bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi yang diberikan oleh *baitul maal* KSPPS Binama Semarang?
17. Faktor apa saja yang mendukung dalam pemberdayaan ekonomi yang diberikan oleh *baitul maal* KSPPS Binama Semarang?
18. Faktor apa saja yang menghambat dalam pemberdayaan ekonomi yang diberikan oleh *baitul maal* KSPPS Binama Semarang?
19. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi?
20. Bagaimana *mustahik* dalam mengaplikasikan bantuan tersebut dalam pemberdayaan perekonomiannya?
21. Bagaimana upaya *baitul maal* KSPPS Binama Semarang dalam mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi *mustahik*?

## Lampiran 2

Pedoman wawancara untuk *Mustahik*:

1. Jenis usaha apa yang sedang ibu jalankan sekarang?
2. Mulai sejak kapan ibu menjalankan usaha tersebut?
3. Adakah kendala-kendala yang ibu alami saat menjalankan usaha tersebut?
4. Kendala seperti apa yang ibu alami saat menjalankan usaha tersebut?
5. Apa saja cara yang ibu lakukan untuk menangani kendala tersebut?
6. Bagaimana cara ibu bisa mendapatkan bantuan tersebut dari *baitul maal* KSPPS Binama Semarang?
7. Apa saja persyaratan-persyaratan pengajuan permohonan bantuan kepada pihak *baitul maal* KSPPS Binama Semarang?
8. Apakah ada jaminan (agunan) yang di minta oleh pihak *baitul maal* KSPPS Binama Semarang saat ibu mengajukan permohonan bantuan tersebut? Jika ada, bentuk jaminannya apa saja?
9. Apakah pihak *baitul maal* KSPPS Binama Semarang melakukan survei setelah ibu mengajukan permohonan bantuan kepada pihak *baitul maal* KSPPS Binama Semarang?
10. Bantuan seperti apa yang diberikan dari pihak *baitul maal* KSPPS Binama Semarang?
11. Apakah bantuan tersebut diberikan kepada ibu secara cuma-cuma?
12. Berapa besar angsuran yang disetorkan kepada pihak *baitul maal* KSPPS Binama Semarang?
13. Bagaimana cara membayar angsuran tersebut?

14. Apakah diwajibkan ibu melakukan setor agsuran perbulannya?
15. Pernahkah ibu tidak membayar angsuran perbulannya?
16. Apakah ada denda/sanksi dari *baitul maal* KSPPS Bnama Semarang saat ibu dalam beberapa bulan tidak melakukan setor angsuran?
17. Adakah waktu jatuh tempo ibu dalam membayar angsuran tersebut?  
Jika ada, berapa lama waktu jatuh temponya?
18. Bagaimana perkembangan usaha ibu setelah mendapatkan bantuan dari *baitul maal* KSPPS Binama Semarang?
19. Adakah perbedaan usaha ibu sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dari *baitul maal* KSPPS Binama Semarang?
20. Apakah cukup bermanfaat bantuan dari *baitul maal* KSPPS Binama Semarang bagi ibu dalam mengembangkan usaha yang sedang ibu jalankan?
21. Apa yang dilakukan pihak *baitul maal* KSPPS Binama Semarang setelah ibu mendapatkan bantuan dari *baitul maal* KSPPS Binama Semarang?
22. Bagaimana cara *baitul maal* KSPPS Binama Semarang dalam mengawasi usaha yang ibu jalankan?

## Lampiran 3

### Brosur Binama Baitul Maal

**binama**  
Baitul Maal

LEWATI MAJALAH  
DARUS-SALAM  
KAB. LAMPUNG

Partisipasi  
BMT INDONESIA

MITRA PENGELOLA ZAKAT  
DOMPET  
DHUAFRA

## *Sedekah Mudah, Sedekah Berkah*

Sekarang anda dapat dengan mudah  
menyalurkan ZISWAF melalui autodebet tabungan di KSPSS BINAMA

Dengan menyalurkan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) merupakan sebagai wujud kepedulian kepada kaum dhuafa yang diharapkan dapat memberdayakan ekonomi lemah dan meningkatkan kesejahteraan Ummat. Dana ZISWAF yang terhimpun akan disalurkan kepada para Dhuafa dan 8 Asnaf dalam bentuk program:

BEASISWA DHUAFRA PRESTASI      PEMBERDAYAAN EKONOMI  
DAKWAH ISLAM      HIBAH SARANA KERJA  
BANTUAN LANSIA      AKSI TANGGAP BENCANA  
RAMADHAN BERBAGI      TEBAR HEWAN KURBAN  
WAKAF TANAH      WAKAF UANG

**PROGRAM**  
**binama**  
BAITUL MAAL

**Simulasi Penghitungan Donasi Bulanan:**

Saldo rata-rata tabungan Sirela Pak Ahmad adalah 1 juta, estimasi perolehan bagi hasil bulanan adalah Rp. 4.000, makapenghitungan donasi bulanan Pak Ahmad:

- Jumlah Donasi = Rp. 4.000 X 2,5% = Rp. 100,-

Meski hanya Rp. 100, semoga bisa bermanfaat dan meringankan beban bagi kaum dhuafa.

*Berbagi Bersama, Bantuan Anda Dapat Meringankan Beban Mereka*

Baitul Maal Binama      baitulmaalbinama@gmail.com      www.bmtbinama.co.id

## Surat Kuasa Pendebetan Rekening untuk Penggalangan Dana Sosial Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf

### SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING

No: .....

Kepada Ykh.

Koperasi Syariah BINAMA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

No. Rekening : .....

Identitas Diri : (KTP/SIM/.....) : No.....

Alamat (Sesuai ID) : .....

Dengan ini memberikan kuasa kepada Koperasi Syariah BINAMA untuk melakukan pendebetan rekening tersebut diatas untuk tujuan penggalangan Dana Sosial Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF):

No	Sejumlah	Setiap Tgl	Akad	Rek. Dituju	No. Rek
1	2,5 %		Zakat	Baitul Maal QQ Zakat	10 10 211 412
2	Rp. ....		Infaq/Sedekah	Baitul Maal	11 10 400 051
3	Rp. ....		Wakaf Uang	Baitul Maal QQ Wakaf Uang	10 10 211 317
4	Rp. ....		Wakaf Tanah	Yayasan QQ Wakaf Tanah	11 10 200 523
5	Rp. ....		Infaq Terikat .....	Baitul Maal QQ MSS	10 10 211 594

Demikian kuasa ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

..... 20..

Hormat saya

Disetujui,

\_\_\_\_\_  
Nama dan tanda tangan Anggota

\_\_\_\_\_  
Nama dan tanda tangan petugas  
Koperasi Syariah BINAMA

*Mudah, Merata, Akuntabel & Sesuai Syariah*



# Brosur Binama Baitul Maal

PROFIL LEMBAGA	PROGRAM PROGRAM BAITUL MAAL BINAMA	
<p><b>Nama Lembaga</b> : BAITUL MAAL BINAMA</p> <p><b>Lembaga Induk</b> : KSPPI BINAMA</p> <p><b>Alamat</b> : J. Togogan Raya 1 Km. 7/4 Semarang No. Telp. : 021 - 4512170 / 021 715 710 395 No. Handphone (HP) : 3130020 Mitra Pengabdian Zakat : Dompok Dhufaa Jawa Tengah</p>	<p><b>Pemberdayaan Ekonomi</b></p> <p><b>Qordis Hasan</b> Memberikan bantuan modal dengan skema Qordis Hasan bagi kaum dhufaa yang membutuhkan dengan skema unik pembiayaan dan pendampingan.</p> <p><b>Mudah Sarana Kerja</b> Memberikan bantuan sarana atau barang modal bagi kaum dhufaa yang memiliki keahlian guna menunjang perkembangan usahanyageliatnya.</p> <p><b>Akui Tanggapi Bencana</b> Memberikan bantuan materi maupun materi kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana sesuai dengan kebutuhan pemenuhan bencana.</p> <p><b>Bantuan Lanjut Usia (Lansia)</b> Memberikan bantuan dana maupun berupa kebutuhan lainnya bagi kaum dhufaa yang sudah lanjut usia.</p> <p><b>Ramadhan Berbagi</b> Salang berbagi dalam ketahanan dengan para dhufaa pada Bulan Ramadhan dengan memberikan bantuan berupa paket santiaid di daerah-daerah yang membutuhkan.</p> <p><b>Tabar Hewan Kurban (THK)</b> Memberikan dan Berbagi Daging Kurban kepada tempat-tempat penyelenggaraan program-program ketahanan masyarakat.</p>	<p><b>Pendidikan</b> Peningkatan kemampuan Berusaha bagi kaum dhufaa yang memiliki tingkat pendidikan dalam akademik.</p> <p><b>Dakwah Islam</b> Memberikan bantuan kepada para Ulewat, pengaji TPQ dan Da'i yang memiliki pengetahuan rendah guna mendukung dalam kegiatan Dakwah Islam.</p> <p><b>Wakaf Uang</b> Program penghematan dan pengalihan dana Wakaf yang sangat nilai manfaatnya akan dilakukan kepada kaum dhufaa dengan pemenuhan ekonomi dan pendidikan. Baitul Maal BINAMA akan menepi faktor Baitul Maal Indonesia (BIM) dengan nomor induk 3.3.00038.</p>
<p><b>VISI</b> Membantu Kemandirian Umat Umat</p> <p><b>MISI</b> • Melayak Lembaga/Perorangan yang memiliki dan bertanggung jawab • Melakukan profesionalitas kegiatan pengabdian ZISWAF yang nilai dan kualitas terbaik • Meningkatkan Kemandirian ekonomi kaum dhufaa</p>	<p><b>SASARAN</b> • Warga KSPPI Binama • Keluarga KSPPI Binama • Masyarakat Berkebutuhan</p> <p><b>TARGET PENYULUHAN</b> • Masjid/Musolla Zakat • Kaum Dhufaa (Ekonomi Rendah) • Pemasar Dhufaa dan Berprestasi</p> <p><b>LAYANAN</b> • Konsultasi Zakat dan Waqaf • Jemput ZISWAF Gratis • Transkrip dan buku ZISWAF</p>	<p><b>...Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Kami menggantinya (QS Al Inshah - 82)</b></p> <p><b>MITRA PENYULUHAN DIKAT</b> DOKIPET DHUFAA KSPPI BINAMA KAWALAN 3.100038</p>

### Formulir Kesediaan Berdonasi

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bersedia dengan diwafat ini:

Nama: \_\_\_\_\_  
Tempat Tanggal Lahir: \_\_\_\_\_  
Jenis Kelamin: [ ] L / [ ] P  
Alamat: \_\_\_\_\_  
No Telp / Hp: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan harta saya untuk:

Zakat Maal     Zakat     Infak/Sedekah  
 Wakaf Uang     Wakaf Tanah     Fidyah

Sebesar:    Rp. 100.000,-    Rp. 200.000,-  
                  Rp. 400.000,-    \_\_\_\_\_

Dana akan disalurkan dengan cara:

Pembayaran Tunai  
 Transfer  
 Pinjaman Baku Tabungan  
 Layanan Jemput Donasi \_\_\_\_\_ 2017

(Nama Terang dan Tanda Tangan)

---

**Nomor Rekening**

**KSPPI BINAMA**  
1010 211 514  
an. Baitul Maal QO Sedekah  
1010 211 517  
an. Baitul Maal QO Wakaf Uang

**Rekening Bank a.n. KJMS BINA NAGA UTAMA**

Mohon Konfirmasi Setelah Transfer Donasi ke (Aula Rachman) 021 715 710 395

## Lembaga Pengelola ZISWAF

Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf

Adang perbedaan kehidupan dan penghasilan antara seseorang dengan yang lainnya merupakan suatu kekeliruan Allah Swt. Adanya orang-orang kaya dan miskin sejalinnya akan selalu ada, seperti halnya adanya sehat dan sakit, tua dan mudanya dan sebagainya.

Dengan menjalankan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) merupakan sebagai wujud kepedulian kepada kaum dhufaa yang diharapkan dapat meringankan beban ekonominya dan meningkatkan kesejahteraan Ummat.

Rasulullah Saw mengizinkan kepada kita sebagai kaum muslimin untuk memperbanyak sedekah, hal ini dimaksudkan agar modal yang Allah Swt. berikan kepada kita menjadi berkah. Allah Swt. memberikan jansan kemudahan bagi orang yang bersedekah dengan gambaran yang berikut ini. Sebagaimana dalam firman-Nya:

"Adapun orang yang memberikan (harta) di jalan Allah, dan bersedekah, dan membiarkannya sebagai pinjaman yang baik (sugra), maka Kami kekal menjaganya baginya dalam yang mudat" (QS Al-Lail: 5-8)

Baitul Maal BINAMA merupakan Lembaga Pengelola dan ZISWAF, mengajik bagi kaum muslimin untuk dapat mengoptimalkan peran Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf guna member, kemandirian, membentangkan dan meningkatkan kesejahteraan ummat.

**Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai... (QS. Al Inshah - 92)**

**...Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Kami menggantinya (QS Al Inshah - 82)**

**...Apabila harta itu jangan berduka diantara orang-orang kaya di antara kamu... (QS. Al-Hasyr: 7)**

**ZISWAF**  
Sebagai Pemberdayaan Ummat

## Indeks Scoring Dhuafa

- A1. Menurut Surveyor, Apakah Keluarga termasuk keluarga tidak mampu / dhuafa :  Tidak  Iya
- A2. Jika Iya, peringkat tidak mampu/Dhuafa :  1  2  3  4  5  6
- B. Apakah Keluarga layak mendapat bantuan :  Sangat Tidak Layak  Tidak Layak  Layak  Sangat Layak
- B1. Alasan : \_\_\_\_\_
- C. Karakter Keluarga menurut Surveyor : Sangat Baik -- Baik -- Biasa -- Buruk -- Sangat Buruk
- D. Karakter Siswa : Sangat Baik -- Baik -- Biasa -- Buruk -- Sangat Buruk

Untuk soal A2 Nomer-nomer merupakan peringkat ke-tidak mampu-an, dengan nomer 1 adalah yang tertinggi dan nomer 6 adalah yang terendah, dengan rincian: **Nomer 1** adalah sangat tidak mampu, bahkan kebutuhan primer selalu sangat tidak cukup, sehingga membutuhkan bantuan warga sekitar; **Nomer 2** adalah sangat Tidak Mampu dan kebutuhan primer kadang kekurangan; **Nomer 3** adalah Tidak Mampu dan hanya cukup untuk konsumsi saja; **Nomer 4** Tidak Mampu tetapi masih bisa untuk konsumsi dan memenuhi akomodasi seperti kebutuhan smartphone, bensin, pulsa, dll; **Nomer 5** Tidak Mampu tetapi masih bisa untuk konsumsi, akomodasi dan tabungan. **Nomer 6** Tidak Mampu karena ada hutang untuk kebutuhan sekunder tetapi masih cukup.

## Brosur Binama Koperasi Syariah




Mau Menunaikan  
Haji & Umroh?

Biaya kurang???

Kami Solusinya!!!

Percepat langkah Anda ke Baitullah melalui  
PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI & UMROH BINAMA

**Persyaratan**

1. FC KTP Suami Istri
2. FC Kartu Keluarga (KK)
3. FC Surat Nikah
4. FC Slip Gaji (bagi karyawan)
5. Rekening Listrik, Telpon, PAM
6. FC Mutasi Tabungan 6 bulan terakhir
7. FC Jaminan BPKB + FC STNK
8. FC Sertifikat + PBB Terakhir

Syarat Mudah  
Proses Cepat




Investasi Untuk Masa Depan

Dengan menabung di Koperasi Syariah Binama, sesuai syariah, bagi hasil menarik, ada layanan pick up service, tanpa biaya Administrasi\*, dan ada hadiah menarik\*

Koperasi Syariah Binama, membantu rencana keuangan sesuai kebutuhan Anda dengan produknya:

SIRELA, Simpanan Sukarela Lancar

YARBIAH, Tabungan Artisan Berhadiah

TASAQUR, Tabungan Persiapan Qurban

THAWAF, Tabungan Persiapan Haji dan Umroh

SISUKA, Simpanan Sukarela Berjangka

Perhitungan bagi hasil Simpanan

Saldo Simpanan / Total Dana x Pendapatan x Nisbah

**Simpanan**

Produk	Nisbah		Saldo Simpanan	Simulasi Bagi Hasil			
	Anggota	BINAMA		Total Dana	Estimasi pendapatan	Estimasi Bagi Hasil	Estimasi Resiko**
Sirela	25	75	1,000,000	1,000,000,000	10,000,000	707	4.73%
Tasqur	35	75	1,000,000	1,000,000,000	10,000,000	767	4.79%
Thawaf	45	55	1,000,000	1,000,000,000	10,000,000	1,380	8.23%

**Simpanan Berjangka**

Produk	Nisbah		Saldo Simpanan Berjangka	Simulasi Bagi Hasil			
	Anggota	BINAMA		Bagi Hasil Investasi Laju	Bagi Hasil Realisasi Dana	Bagi Hasil Realisasi Dana	Estimasi Rate/Year*
3 Bulan	45	55	1,000,000	7,017	7,017	7,188	4.33%
6 Bulan	50	50	1,000,000	7,717	7,717	7,888	5.21%
12 Bulan	55	45	1,000,000	8,578	8,578	8,788	10.54%

\* Periode Juli - Desember 2014

**binama**  
keperasi syariah

# PEMBIAYAAN SYARIAH

## Proses CEPAT

**Modal Usaha**

**Kepemilikan Jolli & Motor**

**Kepemilikan Tanah**

**Kepemilikan Rumah**

**Talangan Haji & Umroh**

**KANTOR PELAYANAN :**

**SEMARANG, TLOGOSARI**  
Ruko ANDA Kav. 4-5 Jl. Tlogosari Raya 1  
Telp/Fax : 024 - 6702790

**SEMARANG, NGALIYAN**  
Ruko Segitiga Emas Blok B. 5  
Jl. Prof. Dr. Hamka  
Telp/Fax : 024 - 76670622

**WELERI**  
Ruko Weleri Square No. 2 Jl. Raya Barat  
Telp/Fax : 0294 - 643440

**KALIWUNGU**  
Ruko Kaliwungu Baru Blok A No. 8  
Jl. K.H. Ayan Telp/Fax : 0294 - 3688860  
www.bmt.binama.co.id  
Binama Keperasi Syariah

**BATANG**  
Ruko Yos Sudarso No. 1G Jl. Yos Sudarso  
Telp/Fax : 0285 - 392074

**UNGBARAN**  
Ruko Mutiara Ungaran Square Kav. 16  
Jl. Raya Gatos Subroto No. 133  
Telp/Fax : 024 - 6921452

**MAGELANG**  
Ruko Metro Square No. DB  
Jl. Jenderal Bambang Sugeng  
Telp/Fax : 0295 - 327299

**MRANGGEN**  
Jl. Bandungrejo No. 121 A  
Kel. Bandungrejo, Kab. Demak  
Telp : 024 - 76414540

Pembayaran	Angsuran/bulan				
	12	24	36	48	60
1,000,000	100,400	-	-	-	-
2,000,000	200,700	117,400	117,400	117,400	-
3,000,000	301,000	176,000	134,400	113,500	101,000
4,000,000	401,400	234,700	179,200	151,400	134,700
5,000,000	501,700	293,400	223,900	189,200	168,400
10,000,000	1,003,400	586,700	447,800	378,400	336,700
15,000,000	1,505,000	880,000	671,700	567,500	505,000
20,000,000	2,006,700	1,173,400	895,600	756,700	673,400
25,000,000	2,508,400	1,466,700	1,119,500	945,900	841,700
30,000,000	2,980,000	1,730,000	1,313,400	1,105,000	980,000
35,000,000	2,476,700	2,018,400	1,533,300	1,289,200	1,143,400
40,000,000	3,973,400	2,306,700	1,753,200	1,473,400	1,306,700
45,000,000	4,470,000	2,595,000	1,970,000	1,657,500	1,470,000
50,000,000	4,966,700	2,883,400	2,188,900	1,841,700	1,633,400
55,000,000	5,408,400	3,116,700	2,352,800	1,970,900	1,741,700
60,000,000	5,900,000	3,400,000	2,566,700	2,150,000	1,900,000
70,000,000	6,883,400	3,966,700	2,994,500	2,568,400	2,216,700
75,000,000	7,375,000	4,250,000	3,208,400	2,887,500	2,375,000
90,000,000	8,850,000	5,100,000	3,850,000	3,225,000	2,850,000
100,000,000	9,833,400	5,666,700	4,277,800	3,583,400	3,166,700
150,000,000	14,750,000	8,500,000	6,416,700	5,375,000	4,750,000
200,000,000	19,666,700	10,933,400	8,155,600	6,786,700	5,933,400
500,000,000	49,166,700	27,333,400	20,388,900	16,916,700	14,833,400

\* Tabel ilustrasi angsuran

**Persyaratan**

1. FC - KTP Suami Istri, Kartu Keluarga (KK) & Surat Nikah
2. FC - Slip Gaji 3 bulan terakhir
3. Rek. Listrik, Telpon & PAM
4. Mutasi tabungan 6 bulan terakhir
5. FC - Sertifikat, PBB tahun terakhir
6. FC - BPKB & STNK

Informasi Hubungi

## Wawancara Dengan Salah Satu Staf Baitul Maal KSPPS Binama



## Wawancara dengan Isti Bapak Muhaemin (Penerima Bantuan Berupa *Qardhul Hasan*)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185

Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id

**BERITA ACARA WAWANCARA**

Dengan hormat,

Telah dilaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memenuhi Tugas Akhir.

Tempat : KSPPS Binama Semarang Kantor Cabang Tlogosari  
Nama Narasumber : M. Aulia Rochman  
Jabatan Narasumber : Staf *Baitul Maal* KSPPS Binama Semarang  
Topik : **Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf (Ziswaf)  
Untuk Pemberdayaan Ekonomi Di *Baitul Maal* KSPPS Binama  
Semarang**

Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan di *Baitul Maal* KSPPS Binama Semarang, kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang di ajukan oleh pewawancara. Adapun pertanyaan yang di ajukan serta hasil wawancara terlampir.

Semarang, 04 Juni 2018

Mengetahui  
Narasumber

Peneliti

**Ikfa Nurul Fuadah**  
1505015021

**M. Aulia Rachman**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185*

Website : [febi.walisongo.ac.id](http://febi.walisongo.ac.id) – Email : [febi@walisongo.ac.id](mailto:febi@walisongo.ac.id)

---

**BERITA ACARA WAWANCARA**

Dengan hormat,

Telah dilaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memenuhi Tugas Akhir.

Tempat : Pandan Sari Semarang

Nama Narasumber : Ibu Nur Kariatun (Istri Bapak Muhaemin)

Jabatan Narasumber : *Mustahik Qardhul Hasan Baitul Maal* KSPPS Binama Semarang

Topik : **Manfaat Bantuan Berupa *Qardhul Hasan* Dari *Baitul Maal* KSPPS Binama Semarang**

Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan di Kelurahan Pandan Sari, Semarang, kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang di ajukan oleh pewawancara. Adapun pertanyaan yang di ajukan serta hasil wawancara terlampir.

Semarang, 03 Juli 2018

Mengetahui

Narasumber

Peneliti

**Ikfa Nurul Fuadah**  
1505015021

( NUR KARIATUN )



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ikfa Nurul Fuadah  
NIM : 1505015021  
Program Study : DIII Perbankan Syariah  
Tempat/tanggal Lahir : Kebumen, 05 Juli 1997  
Alamat : Dsn. Gumiwang II, Ds. Giwangretno Rt  
003 Rw 003, Kec. Sruweng, Kab.  
Kebumen

Jenjang Pendidikan :

1. SDN Giwangretno Lulus Tahun 2009
2. SMP N 1 Sruweng Lulus Tahun 2012
3. SMA N 1 Pejagoan Lulus Tahun 2015
4. UIN Walisongo Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Agkatan 2015

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 04 Juli 2018

Ikfa Nurul Fuadah

1505015021